

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ABORSI ILEGAL DI KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF KAIDAH PRINSIP *HIFZ AL-NAFS*
DAN UU KESEHATAN**



OLEH

PUTRI

NIM: 2020203874231045

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ABORSI ILEGAL DI KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF KAIDAH PRINSIP *HIFZ AL-NAFS*
DAN UU KESEHATAN**



OLEH

PUTRI

NIM: 2020203874231045

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi
Illegal di Kota Parepare Perspektif Prinsip *Hifz Al-Nafs*
Dan UU Kesehatan.

Nama Mahasiswa : Putri

NIM : 2020203874231045

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor 1616 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M. HI.

NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M. H.

NIP : 197907052023211015

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

..

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal di Kota Parepare Perspektif Prinsip *Hifz Al-Nafs* Dan UU Kesehatan
Nama Mahasiswa : Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874231045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1917 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi penguji

Budiman, M.HI (Ketua)

Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M.H (Sekretaris)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota)

Rasna, Lc., M.H (Anggota)

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



/Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal di Kota Parepare Perspektif Kaidah Prinsip *Hifz Al-nafs* Dan UU Kesehatan” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arifin dan Ibunda Almarhuma Kasmia yang tiada putusnya selalu mendoakan, mendukung serta merawat penulis dengan sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M. HI. Selaku pembimbing I dan Bapak Alfiansyah Anwar , S. Ksi. , M. H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Andi Marlina, S. H. , M. H. , CLA. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi. Terutama Kak Ummu yang selalu membantu penulis.
6. Kepala Kecamatan Se-Kota Parepare, Polres Kota Parepare dan seluruh masyarakat yang telah membantu dalam proses wawancara yang disusun oleh peneliti.
7. Terkhusus sahabat dan sepupu penulis yang tak kalah pentingnya dalam membantu dan membersamai penulis dalam hal ini Rya Safitri, Sitti Rahmatika, dan Azizah Azzahrah terimakasih banyak telah menjadi support system terbaik yang senantiasa memberi banyak saran, dan memberikan dukungan positif sehingga penulis selalu optimis dalam penyelesaian skripsinya, dan untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir yang berjuang bersama-

sama dalam studi di IAIN Parepare utamanya angkatan 2020 studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Fakshi).

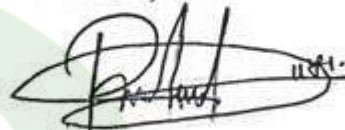
8. Teruntuk keluarga penulis di Organisasi MENWA Sat. 709, penulis mengucapkan terima kasih telah menemani penulis dalam perjalanannya bertumbuh dilingkup kampus, senantiasa ada disaat masa sulit penulis menghadapi beratnya menjadi mahasiswa akhir karena tanpa kalian menemani penulis di jenjang perkuliahan ini kehidupan penulis sebagai mahasiswa tidak akan sempurna. Saya juga banyak berterima kasih kepada senior saya Tahwin Alamsyah, S. H. , M. H karena telah berkontribusi dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsinya.
9. Teruntuk Teman KKN Desa Samaenre dan Pengurus DEMA-I periode 2024 saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karna telah menjadi keluarga baru untuk penulis yang senantiasa memberi semangat, ide, dan dukungan positif.
10. Tidak lupa yang terakhir terhadap keluarga penulis yang senantiasa sebagai alasan utama penulis optimis menyelesaikan studinya yakni saudara penulis, terima kasih kepada Herlina Arifin, dan Bustanil Arifin yang selalu menjadi garda terdepan yang menjadi sandaran berkeluh kesah terhadap segala suka dan duka yang telah dilalui oleh penulis dan tentunya seluruh keluarga saya yang tidak henti-hentinya memberikan saya dukungan dan mempercayai saya selama menempuh pendidikan Strata 1 ini diselingi dengan kesibukan berorganisasi.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 09 November 2024

Penulis,



Putri

NIM: 2020203874231045



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri
Nim : 2020203874231045
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/ 12 Juli 2002
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi
Illegal Di Kota Parepare Perspektif Kaidah *Hifs Al- Nafs*
dan UU Kesehatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 09 November 2024

Penulis,



Putri

Nim: 2020203874231045

ABSTRAK

PUTRI, “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal Di Kota Parepare Perspektif Kaidah Prinsip Hifz Al-Nafs dan UU Kesehatan*” Budiman Selaku pembimbing I dan Alfiansyah Anwar Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini membahas tentang aturan Perundang-undangan terkait aborsi, praktik aborsi ilegal di Kota Parepare, dan pertanggungjawaban hukum pekerja aborsi ilegal di Kota Parepare perspektif prinsip *Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan Perundang-undangan terkait aborsi, praktik aborsi ilegal di Kota Parepare, dan pertanggungjawaban hukum pekerja aborsi ilegal di Kota Parepare perspektif prinsip *Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

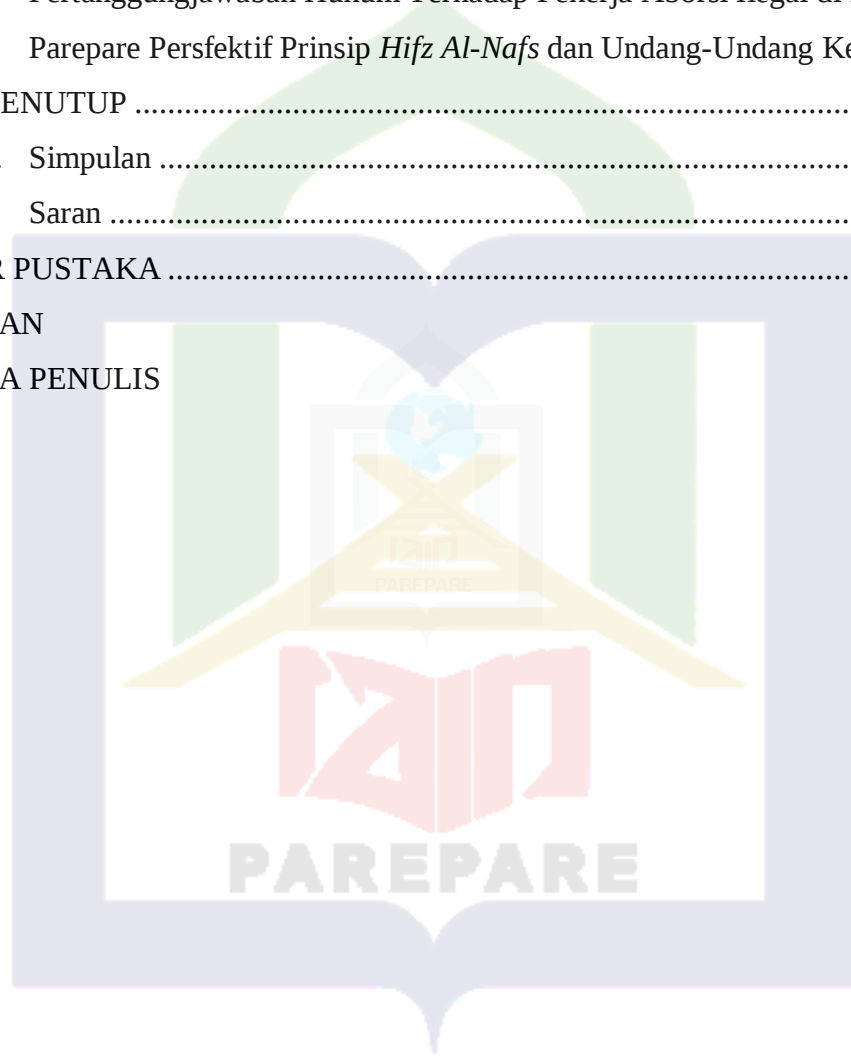
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang di berbagai negara berusaha untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehidupan dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Di Indonesia misalnya, aborsi pada dasarnya melarang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun ada pengecualian yang diatur untuk kondisi tertentu, yaitu jika terdapat indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin, atau dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, asalkan dilakukan sesuai prosedur medis dan dengan batas waktu tertentu. 2) Praktik aborsi ilegal di Parepare memang masih terjadi dengan prosedur atau teknik yang berbeda-beda dari individu yang melakukan pekerjaan tersebut, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. 3) Pertanggungjawaban hukum pekerja aborsi ilegal dalam perspektif *Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa praktik aborsi ilegal dipandang sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa dan kesehatan baik dari sisi hukum Islam maupun hukum nasional.

Kata Kunci : Aborsi, Ilegal, Undang-Undang dan *Hifz Al-Nafs*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	17
1. Teori Asas Legalitas	17
2. Teori Perlindungan Hukum.....	25
3. Teori <i>Hifz Al' Nafs</i>	28
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40

E. Uji Keabsahan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Aturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Aborsi.....	47
B. Praktik Aborsi Ilegal Di Kota Parepare	57
C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal di Kota Parepare Perspektif Prinsip <i>Hifz Al-Nafs</i> dan Undang-Undang Kesehatan.....	65
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	35
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	IX
4	SK Judul	XIII
5	Instrumen Penelitian	XIV
6	Surat Keterangan Wawancara	XVI
7	Dokumentasi	XX
8	Biografi Penulis	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـَـيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِـيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُـوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : ‘*Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a. s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

- l. = Lahir Tahun
- w. = Wafat Tahun
- QS. . . : 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/. . . , ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- ص = صفحة
- دم = بدون مكان
- صلعم = صلى الله عليه وسلم
- ط = طبعة
- دن = بدون ناشر
- الخ = إلى آخرها/إلى آخره
- ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bukanlah fenomena baru yang sering diperbincangkan di dunia ini, jika disimak lebih jauh sebenarnya KTD bisa menimpa siapa saja. Pada saat ini tampaknya KTD tidak dapat dipandang sebagai masalah (kasus) individu saja, tetapi lebih tepat dipandang sebagai masalah sosial karena jumlahnya yang semakin besar. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melakukan penelitian pada tahun 2005 menyebutkan bahwa masalah aborsi merupakan “The Hidden Epidemic”. Lebih ditegaskan oleh Zarfiel, dkk, suka tidak suka, harus berani mengakui bahwa masalah ini nyata ada di depan mata.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh perempuan merupakan perilaku yang berbahaya, karena mereka pada umumnya sudah melakukan inisiatif sendiri untuk mengatasinya seperti minum jamu terlambat bulan/jamu peluntur, minum ramuan yang diyakini mampu membuat haid, minum obat-obatan dan sebagainya, jika tidak berhasil mereka pergi ke dukun atau tenaga medis.¹

Semakin berkembangnya zaman, teknologi kedokteran semakin diincar masyarakat namun masih banyak juga yang menggunakan cara-cara tradisional itu semua untuk mendapatkan apa yang diinginkan, pada saat ini yang terjadi setiap tahun usia dini atau usia yang masih rentan. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam

¹ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018).

kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga nonmedis dan medis serta adanya pihak ketiga.

Berdasarkan perkiraan dari BKKBN, ada sekitar 2. 000. 000 (dua juta) kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, berarti ada 2. 000. 000 (dua juta) nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Tahun 2000, WHO menguraikan dua pertiga dari 75. 000. 000 (tujuh puluh lima juta) perempuan yang mengalami KTD akan berakhir dengan aborsi disengaja, 20. 000. 000 (dua puluh juta) diantaranya dilakukan secara tidak aman dan sebagian besar aborsi tidak aman (95%) terjadi di negara berkembang dimana akses pelayanan KB terbatas.²

Masyarakat cenderung menghakimi ibu korban pelaku aborsi tanpa menyelidiki sebab-sebab korban pelaku tersebut melakukan tindak pidana aborsi yang bisa membahayakan nyawanya. Beberapa penyebab dilakukannya aborsi diantaranya seperti alasan kesehatan ibu yang tidak memungkinkan ataupun tidak mampu untuk mengandung, adanya janin akibat korban kejahatan pemerkosaan, kegagalan dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) yang dianjurkan oleh pemerintah serta ketidakmampuan calon ayah dan calon ibu dalam merencanakan masa depan calon buah hatinya.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur perbuatan aborsi dalam buku II (kejahatan) sebagai hukum pidana materil, maka

²Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, (2012).*

setiap perbuatan ini akan dikenakan sanksi pidana dan akan dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelakunya (*recht person*), namun perbuatan aborsi juga bukan merupakan kegiatan legal apabila dilaksanakan untuk keperluan medis, dan hal ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan hukum positif yang berlaku. Walaupun perbuatan aborsi untuk keperluan medis juga dapat dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum, bagaimana apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, namun dalam prakteknya meskipun hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tetapi sampai saat ini kegiatan aborsi legal menurut ketentuan-ketentuan medis masih saja berjalan dan dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³

Di dalam hukum pidana Indonesia aborsi diartikan sebagai “Pengguguran Kandungan” yang diatur Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan *larangan* melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu akibat perkosaan, baik oleh pelaku aborsi ataupun yang membantu melakukan aborsi.

Praktik klinik aborsi ilegal hingga saat ini masih terus berlangsung di Indonesia. Contoh kasus: Polda Metro Jaya pada 9 September 2020 menggeledah klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat. Klinik yang dipasarkan menggunakan media sosial tersebut telah *menggugurkan* 32. 760 janin sejak Maret 2017, sekitar 6 pasien setiap harinya. Klinik ini diperkirakan mendapat keuntungan Rp. 10 miliar lebih selama berpraktik. Kepolisian menemukan 2. 638

³ Novena Maridjan Gracia, “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia, ” *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 114–21.

pasien aborsi mendatangi klinik tersebut antara Januari 2019 hingga 10 April 2020. Sebelumnya, contoh kasus aborsi telah diungkap oleh Polda Metro Jaya pada klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat pada 11 Februari 2020. Selama 21 bulan beroperasi, klinik ilegal ini didatangi 1.632 pasien dan melakukan pengguguran janin sebanyak 903 kali.⁴

Penelitian tingkat global menunjukkan terdapat 64 kehamilan yang tidak diinginkan per 1000 wanita berusia 15–49 tahun, Bearak, dkk (2020). Rahmawati dan Budiman (2023), mulai tahun 2000 melakukan penelitian di enam wilayah di Indonesia, ditemukan bahwa estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun. Dikatakan bahwa untuk wilayah Asia, angka tersebut terbilang sangat tinggi.⁵ Menurut penelitian yang dilakukan, 120 juta wanita di negara berkembang, wanita memiliki banyak alasan yang menyebabkan mereka melakukan aborsi.⁶ Menurut Nurhafni (2022), dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95% nya dilakukan oleh remaja usia 15-25 tahun. Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus, 1,5 juta diantaranya dilakukan oleh remaja. Di Bandung menunjukkan 20% dari 1.000 remaja yang pernah melakukan seks bebas, diperkirakan 5-7% nya adalah remaja di pedesaan. Sebagai catatan, jumlah remaja di Kabupaten Bandung sekitar 765.762, diperkirakan jumlah remaja yang melakukan seks bebas sekitar 38-53 ribu, kemudian sebanyak 200 remaja putri

⁴Republika. id, 26 September 2020, ”.

⁵Bearak, J. , Popinchalk, A. , Ganatra, B. , Moller, A. B. , Tunçalp, Ö. , Beavin, C. , Kwok, L. , & Alkema, L. 2020. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. The L, ”.

⁶Rahmawati dan Budiman. 2023. Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, diakses pada 23 September 2023.

melakukan seks bebas, setengahnya kedapatan hamil dan 90% dari jumlah itu melakukan aborsi.⁷

Ada juga salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Kota Parepare dimana kasus tersebut menewaskan mahasiswi Parepare yang hendak aborsi, sehingga dukun beranak jadi tersangka. Kejadian ini bermula usai NA tewas karena diduga mencoba melakukan aborsi terhadap janin di dalam kandungannya. NA awalnya meminta kepada temannya untuk segera datang ke kosannya di BTN Taman Palem, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Kamis (27/7) sekitar pukul 21. 00 Wita. Kasat Reskrim Polres Parepare AKP Deki Marizaldi mengatakan korban saat itu mengaku sedang tidak enak badan. Korban meminta diantar ke rumah sakit. Namun rekan korban yang tiba di BTN Taman Palem justru menemukan korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban lantas dilarikan ke rumah sakit, hingga dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Pihak keluarga yang menerima jenazah korban lantas mengungkap kejanggalan berupa wajah korban yang membiru. Setelah didalami oleh dokter, korban ternyata sedang hamil. "Dari pihak keluarga menyampaikan sempat diperiksa dokter bahwa ini korban meninggal ada bayi dalam perut, " jelasnya.⁸

Berdasarkan kasus di atas UU Kesehatan juga memiliki peran penting dalam menangani isu aborsi ilegal. Undang-Undang ini menetapkan kerangka hukum yang mengatur praktik kesehatan, termasuk aborsi. Dalam banyak yurisdiksi, aborsi ilegal dan hanya diizinkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti jika nyawa ibu dalam bahaya atau karena kehamilan akibat pemerkosaan. Namun, dalam praktiknya, aborsi ilegal

⁷Nurhafni. 2022. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Aborsi, diakses pada 13 September 2023, ”.

⁸DetikSulsel. Com, 2023/9/11.

masih sering terjadi dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi perempuan yang menjalani aborsi tersebut.⁹

Kategori kasus-kasus yang dapat atau diperbolehkan dilakukannya tindakan aborsi dapat diuraikan sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis, yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Seperti: penyakit jantung bawaan, eklamsi, kanker rahim, HIV/AIDS, kehamilan ektopik (kehamilan diluar rahim), kehamilan mola hidatidosa (kehamilan buah anggur), cacat kromosom, usia terlalu tua (lanjut usia) dan lain-lain. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban, setelah mendapatkan kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Namun, *Abortus* jenis ini dapat dilakukan dengan ketentuan dan syarat yang sudah mendapat rekomendasi dari dokter, dalam hal ini dokter yang sudah memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Kemenkes RI dengan penanggung jawab dokter ahli (Spesialis *Obstetri* dan *Ginekologi*), dokter umum dan bidan delima yang pernah mengikuti pelatihan dan mempunyai keterampilan dan kompetensi tersebut serta diperkuat dengan adanya laporan dari penyidik kepolisian dan ahli psikiater yang berkaitan dengan gangguan psikis.¹⁰

Tindakan aborsi tersebut sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor, yang

⁹Joko, 'Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman', Kompas, 12 Juni, (2000), hal10, ”.

¹⁰Tini Hadad, et. al. , *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi, Seri Perempuan Mengenal Dirinya, cetakan 1, Jakarta: YM-FKP-FF, (2002), hal 129.*

berkompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan sesuai dengan tanggung jawab profesi, harus meminta pertimbangan dokumen medik harus lengkap (rekam medik).¹¹

Perspektif Kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan, pekerja aborsi ilegal dapat dilihat sebagai pelanggar hukum yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka melanggar prinsip *Hifz Al-Nafs* yang mengutamakan perlindungan nyawa manusia. Selain itu, mereka juga melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur praktik aborsi yang aman dan legal.

Implikasi hukum terhadap pekerja aborsi ilegal juga melibatkan perlindungan terhadap korban aborsi ilegal. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus memastikan bahwa korban aborsi ilegal mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang aman dan tidak dikriminalisasi. Hal ini penting untuk memastikan pemulihan korban aborsi ilegal.¹²

Peneliti menemukan kasus yang ada di Kota Parepare. Salah satu kasus yang didapat oleh peneliti, dimana seorang dukun juga sebagai pekerja aborsi ilegal melakukan praktek kepada salah satu kliennya. Klien tersebut ingin mengaborsi anak yang dikandungnya dikarenakan anak tersebut adalah hasil hubungan suami istri diluar perkawinan bersama kekasihnya. Klien tersebut tidak ingin keluarganya sampai mengetahui hal tersebut hingga akhirnya perempuan tersebut ingin mengaborsi anak yang dikandungnya. Alih-alih berhasil, keluarga mengetahui bahwa perempuan tersebut hamil dan ingin melakukan aborsi, keluarga mereka tidak terima

¹¹Budiman, Amandemen Undang-Undang Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan, Kompas, 3 November, (2003). , ”

¹²WIDOWATI, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia", 6. 2 (2020), 16–35.

karena kenapa dukun itu menyetujui aborsi tersebut dan tidak mengonfirmasi terlebih dahulu kepada keluarga besar klien. Keluarga sangat tidak terima dan ingin melaporkan kasus tersebut ke pihak Kepolisian tetapi yang hanya ingin dilaporkan hanya dukun tersebut dan bukan perempuan yang ingin mengaborsi anaknya.

Untuk melindungi masyarakat dari praktik aborsi ilegal, penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pekerja aborsi ilegal ditindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya preventif seperti pendidikan seksual yang komprehensif dan akses yang mudah ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal juga harus ditingkatkan.

Pekerja aborsi ilegal dari perspektif Kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan menunjukkan bahwa pekerja aborsi ilegal bertanggung jawab atas tindakan mereka yang melanggar prinsip *Hifz Al-Nafs* dan ketentuan hukum yang mengatur praktik aborsi. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi nyawa dan kesehatan perempuan serta mencegah praktik aborsi ilegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal Di Kota Parepare Perspektif Kaidah Prinsip *Hifz Al-Nafs* dan UU Kesehatan:

1. Bagaimana aturan Perundang-undangan terkait dengan aborsi?
2. Bagaimana praktik aborsi ilegal di Kota Parepare?

3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pekerja aborsi ilegal di Kota Parepare perspektif prinsip *Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan Perundang-undangan terkait dengan aborsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik aborsi ilegal di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pekerja aborsi ilegal di Kota Parepare perspektif prinsip *Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian tercapai, maka setiap penelitian berusaha mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik aborsi ilegal, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pekerja aborsi ilegal, dan implikasi sosial serta kesehatan dari praktik ini. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah aborsi ilegal dan dampaknya terhadap perempuan yang menjalani aborsi tersebut.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan terkait aturan aborsi ilegal. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani aborsi ilegal, serta melindungi hak dan kesehatan perempuan.
3. Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah perlindungan yang lebih baik bagi korban aborsi ilegal. Dengan memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh korban, dapat dikembangkan program dan layanan yang lebih efektif untuk mendukung pemulihan dan pemulihan mereka.
4. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang aborsi ilegal dari perspektif hukum, etika medis, dan kesehatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti, praktisi, dan akademisi yang tertarik dalam studi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini akan di jelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan, mampu memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian oleh Muhammad Zaki dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang pasal 31 yang melegalkan aborsi, boleh dilakukan jika itu membahayakan jiwa ibu atau janin. Biasanya penyakit yang membuat seorang ibu melakukan aborsi akibat kedaruratan medis itu kanker, kelainan jantung, genetik berat atau cacat bawaan, hipertensi (tekanan darah tinggi). Dihukum islamnya juga sama, hukum aborsi akibat kedaruratan medis pada prinsipnya adalah dilarang, tetapi jika itu terdapat penyakit yang bisa membahayakan jiwa ibu atau janin, maka dibolehkan melakukan aborsi. Alasannya untuk menghilangkan mudharat pada ibu. Menghilangkan mudharat pada ibu adalah kebutuhan yang mendesak karena bisa membahayakan jiwa ibu. Dalam kajian Ushul fiqih terdapat, Lima asas perlindungan hak manusia sebagai jalan menuju kemaslahatan, yang dalam islam dikenal dengan istilah *Dharuriyah al-Khamsah*. Dan salah satunya *Hifz al-Nafs* : (Perlindungan terhadap Jiwa). Jadi pada

intinya pelaksanaan kedaruratan medis dengan kedaruratan hukum islamnya sama, jika membahayakan jiwa ibu dan janin maka dibolehkan untuk melakukan aborsi.¹³ Perbedaan penelitian ini, membahas Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang pasal 31 yang melegalkan aborsi, *Ushul fiqih*, dan *Hifz al-Nafs*. Pelaksanaan kedaruratan medis dengan kedaruratan hukum islamnya sama, sedangkan peneliti Dalam konteks ini, membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum pekerja aborsi ilegal dalam konteks kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs* dan UU Kesehatan dan apa konsekuensi hukum yang dapat diterapkan terhadap pekerja aborsi ilegal.

Kedua, penelitian oleh Gracia Novena Maridjan dalam tulisannya yang berjudul “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandungannya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain akan dikenakan sanksi secara tegas dan melarang tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan, dan untuk tindakan legal aborsi provokatus/buatan legal yaitu aborsi buatan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang- undang kesehatan dapat dilakukan namun memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan korban perkosaan. tindakan aborsi yang dilegalkan yaitu perempuan yang hamil dengan kedaruratan medis dan perempuan yang hamil akibat perkosaan.

14

¹³Muhammad Zaki, “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam, ” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019, hlm. 11.

¹⁴Gracia Novena Maridjan, “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia, ” *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 114–21.

Perbedaan penelitian ini, membahas pengaturan aborsi terkait hal pelaksanaan pengguguran tanpa indikasi medis untuk kesehatan ibu dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penerapan tindakan aborsi secara ilegal di Indonesia, sedangkan peneliti dalam konteks ini, membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum pekerja aborsi ilegal dalam konteks kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs* dan UU Kesehatan dan Apa konsekuensi hukum yang dapat diterapkan terhadap pekerja aborsi ilegal

Ketiga, penelitian oleh Astriya dalam tulisannya yang berjudul “Dampak Wanita Aborsi Ilegal Tinjauan Hukum Islam”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak psikologis wanita aborsi sangat berbahaya untuk kesehatan mentalnya adapun efek buruknya yaitu timbulnya rasa kehilangan, rasa depresi, rasa bersalah, rasa kemarahan dan penyesalan, sampai rasa ingin bunuh diri. Berdasarkan KUHP pada pasal 346 yang menyatakan seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk diancam pidana penjara paling lama 4 tahun pelanggaran tindakan aborsi ini juga dapat ditemukan pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi namun terdapat beberapa pengecualian. Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan.¹⁵

¹⁵Astriya, “Dampak wanita aborsi ilegal tinjauan hukum islam, ” 2022.

Perbedaan penelitian ini, membahas dampak psikologis wanita aborsi, KUHP pada pasal 346 yang menyatakan seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya, dan aborsi dalam pandangan Islam. Sedangkan peneliti dalam konteks ini, membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum pekerja aborsi ilegal dalam konteks kaidah prinsip *Hifz Al-Nafs* dan UU Kesehatan dan apa konsekuensi hukum yang dapat diterapkan terhadap pekerja aborsi ilegal.

Keempat, penelitian oleh Lilis Suryani dalam tulisannya yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yaitu berupa upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan hukum). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara melakukan pemantauan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, melakukan pemantauan di daerah kos tempat tinggal yang ditempati oleh para pelajar atau mahasiswa khususnya daerah sewa kos yang bebas dan tidak mempunyai aturan.

Sedangkan upaya penindakan hukum dilakukan dengan melakukan razia langsung diberbagai tempat yang sudah menjadi incaran pihak kepolisian berdasarkan laporan yang diberikan oleh masyarakat atau para pihak yang mengetahui adanya suatu tindakan aborsi serta melakukan razia langsung ke tempat praktek pengguguran kandungan ilegal. Selain itu berdasarkan data statistik yang ada, laporan yang masuk kepada pihak kepolisian sangat sedikit bahkan pertahunnya belum tentu terdapat laporan tentang tindak pidana aborsi. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana aborsi yang dilakukan secara ilegal sangat sulit diberantas dan dilakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang sudah terdapat pada Undang-Undang karena

sulitnya melakukan penyelidikan serta tertutupnya informasi tentang adanya suatu tindakan aborsi ilegal.¹⁶

Perbedaan penelitian ini, membahas hal tindak pidana aborsi yang dilakukan secara ilegal sangat sulit diberantas dan dilakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang sudah terdapat pada Undang- undang karena sulitnya melakukan penyelidikan serta tertutupnya informasi tentang adanya suatu tindakan aborsi ilegal. Sedangkan peneliti dalam konteks ini, membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum pekerja aborsi ilegal dalam konteks kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs* dan UU Kesehatan dan apa konsekuensi hukum yang dapat diterapkan terhadap pekerja aborsi ilegal.

Kelima, penelitian oleh Ardi Wijaya dalam tulisannya yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Online”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online adalah banyaknya kasus hamil di luar nikah, latar belakang pendidikan pelaku kejahatan abortus dan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi infomarsi dan komunikasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online terkait pengguguran kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu dengan melakukan upaya prventif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif merupakan

¹⁶Lilis Suryani, ‘Faktor-Faktor Pendorong Dan Praktik Aborsi Di Indonesia’, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8. 02 (2021), 148.

tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulangan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online terkait pengguguran kandungan atau *Abortus Provocatus Criminalis* adalah karena sumber daya manusia (SDM) penegak hukum pada jajaran Polri yang kurang memahami pengoperasian bidang informasi teknologi (IT), kurang mendukungnya sarana atau fasilitas informasi teknologi (IT) untuk mencari data pelaku, kurangnya keterbukaan masyarakat serta budaya pergaulan bebas yang semakin kompleks. Pada penelitian ini tidak dicantumkan putusan pengadilan karena hingga saat ini belum ada perkara yang disidangkan di pengadilan.¹⁷

Perbedaan penelitian ini, membahas perdagangan ilegal obat aborsi melalui media online dan Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Sedangkan peneliti Dalam konteks ini, membahas tentang Bagaimana tanggung jawab hukum pekerja aborsi ilegal dalam konteks kaidah *ushuliyah Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan dan Apa konsekuensi hukum yang dapat diterapkan terhadap pekerja aborsi ilegal.

¹⁷Ardi Wijaya, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Online', 2022 hal 9.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Asas Legalitas

Asas Legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Pengertian asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan Undang-Undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.¹⁸

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan

¹⁸Sianturi, S. R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem. Jakarta, 1996, hal 44.

tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta negara hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum, hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks negara hukum Indonesia yaitu Negara 16 Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.¹⁹

Pada dasarnya asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: *“Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling”*. Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang Pidana yang mendahuluinya”.²⁰

P. A. F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.²¹ Lebih lanjut P. A. F. Lamintang, menerangkan bahwa terkait dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dalam praktek kita akan menjumpai banyak tejemahan, yang satu dengan lainnya ternyata sangat berbeda dan yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka yang belum

¹⁹https://Www.Academia.Edu/4978927/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_KUHP diakses tanggal 25 Februari 2024 jam 21:40.

²⁰H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, , Jakarta, 2007 , hal 130.

²¹P. AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 123.

benar-benar menguasai ilmu pengetahuan hukum pidana, dan tanpa disadari oleh para penerjemahnya sendiri. Kesalahan yang tampaknya tidak berarti dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam penerapannya.

Asas legalitas ini menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang berarti asas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam Perundangundangan. Asas ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801).²²

Perumusan itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang terkenal dengan nama teori “*vom psychologische Zwang*”, yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psychenya*, lalu diadakan rem atau tekanan untuk tidak berbuat dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi

²²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2016, hal 16.

pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Jadi pendirian *Von Feuerbach* mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong *absolut* (mutlak). Sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*). Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu²³

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan Undang-Undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, di mana dalam teks Belanda disebutkan: “*wettelijke strafbepaling*” yaitu aturan pidana dalam perundangan. Dengan adanya ketentuan ini, konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis. Padahal di atas telah diajukan bahwa hukum pidana adat itu masih berlaku, walaupun hanya untuk orang-orang tertentu dan sementara saja.

Menurut Cleiren & Nijboer et al, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa Undang-Undang, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang. Hanya Undang-Undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya Undang-Undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warganegara dari kesewenang-wenangan

²³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hal 17.

penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut pendapat L. Dupon (*Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling*), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh Perundang-undangan sebagai aspek instrumental perlindungan. Lebih lanjut Cleiren & Nijboer et al, mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas katanya berarti:

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet).
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*).
- c. Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleologis).²⁴

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya "*Lehrbuch dea penlichenrecht*" pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feurrbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi : *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudiandikembangkan oleh Feuerbach menjadi *adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.

25

²⁴C. P. M. Cleiren-Neijboer, Red. , *Strafrecht, Tekst & Commentaar*, h. 3, dikutip dari H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta. , 2010, hal 55.

²⁵Eddy O. s Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta, 2018, hal 7-8.

Jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsipal hukum romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu. Menurut Moejatno diutarakan bahwa pada zaman romawi dikenal dengan adanya *crimine extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Diantara *crimine extra ordinaria* ini terdapat *crimen stellionatus* yang secara letterlijk artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan para raja itu cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.

Perumusan asas legalitas dari von Feurbach dalam bahasa latin tersebut dikemukakan sehubungan dengan teori *vom psychologischen zwang*, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan. Dengan cara demikian ini, maka setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang dilaran tersebut terlebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam hatinya, lalu terdapat suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak berbuat hal tersebut. Dan kalau akhirnya perbuatan tadi tetap dilakukan, maka apabila pelaku dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana tersebut, dapat dianggap pelaku telah mneyetujuinya. Jadi, pendirian Von Feuerbach mengenai

pidana ialah pendirian yang tergolong absolut. Sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*).²⁶

Asas Legalitas tidak hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi juga ada dalam Hukum Adat. Asas Legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada.

Sementara, Asas legalitas dalam hukum adat juga diakui. Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Artinya dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan berikutnya dan kemudian di dalam Pasal 8 *Declaration desdroits de l'homme et du citoyen* tahun 1789. Akhirnya muncul di dalam Pasal 4 Code Penal dan WvS Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia, dan KUHP Belgia pada Pasal 2 dan Pasal 3 Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Asas Legalitas dalam KUHP Indonesia (yang berasal dari WvS.

²⁶“http://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php?artikel_id=52 diakses tanggal 25 Februari 2024 Pukul 22:12, ”. , hal 1.

Ned). ini sebenarnya merupakan peraturan yang tercantum dalam *Declaration Des Droits De L'Homme Et Du Citoyen* tahun 1789, yang berbunyi: "Tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undangundang yang sudah ada sebelumnya".

Dalam Bill of Rights hanya ditentukan, bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Undang-Undang. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan sewenang-wenang. Asas ini berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1679 (UU Inggris yang menetapkan bahwa seseorang yang ditangkap harus diperiksa dalam waktu singkat), yang pada gilirannya berasal dari Pasal 39 Magna Charta tahun 1215, yang memberikan perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau Undang-Undang(vogelvrij), selain dari jika dijatuhkan putusan pengadilan yang sah oleh "orang-orang yang sederajat" dari orang yang bebas dituntut itu.²⁷

Menurut asas legalitas formil di atas, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Hal ini menjadikan masalah, jika menurut hukum adat/masyarakat adat ada sebuah perbuatan yang menurut mereka kejahatan, namun menurut KUHP bukan kejahatan (dengan tidak dicantumkan di dalam KUHP). Oleh karena itu dahulu Pasal 14 (2) UUDS 1950 telah menyebutkan aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis. Sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata "Perundang-undangan" yang berarti bersifat asas legalitas formil (tertulis).²⁸

²⁷Gofar Fajrimei A, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, n.d.

²⁸Gofar Fajrimei A, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, h. 32.

Indonesia yang mengakui hukum yang hidup yang tidak tertulis. Artinya tidak menganut asas legalitas formil secara mutlak, namun juga berdasar asas legalitas materiel, yaitu menurut hukum yang hidup/tidak tertulis/hukum adat. Artinya suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup/adat dianggap sebagai tindak pidana, walaupun tidak dicantumkan dalam Undang-Undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Asas ini berdasar pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang No. 1 Drt. 1951 dan Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁹

Konsep negara hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dan represif pada dasarnya adalah dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena itu mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati saat membuat keputusan. Perundang-undangan memberikan perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan membatasi kewajiban. Perlindungan Hukum Represif

²⁹Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," *Bentuk-bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018, 17–51 *Perlindungan Hukum*, 2018, hal 17.

digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai hasil dari pelanggaran. Perlindungan terakhir ini memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.³⁰

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum dalam penetapan asal usul anak hasil zina bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mengakui identitasnya, dan memastikan bahwa anak

³⁰Rahardjo, Ilmu Hukum, hal 17.

tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³¹

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 53 yang dinamakan berbunyi:

- 1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.
- 2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan³²
- 3) dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³³

Masyarakat cenderung menghakimi ibu korban pelaku aborsi tanpa menyelidiki sebab-sebab korban pelaku tersebut melakukan tindak pidana aborsi yang bisa membahayakan nyawanya. Beberapa penyebab dilakukannya aborsi diantaranya seperti alasan kesehatan ibu yang tidak memungkinkan ataupun tidak mampu untuk mengandung, adanya janin akibat korban kejahatan pemerkosaan, kegagalan dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) yang dianjurkan oleh pemerintah serta ketidakmampuan calon ayah dan calon ibu dalam merencanakan masa depan calon buah hatinya. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap ibu yang sedang mengandung anak diluar perkawinan juga diperlukan demi menjaga hak dari bayi yang dikandungnya.

³¹Gracia, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia."

³²Undang -undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 53.

³³Gracia, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia."

3. Teori *Hifz Al' Nafs*

Maqāṣid al-syarīah merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga syarak dalam semua atau sebagian besar hukum-hukumnya atau bisa juga dikatakan sebagai tujuan puncak (*Gāyah*) dari syariat dan rahasia-rahasia yang ada dibalik diberlakukannya hukum-hukum.

Tujuan bukanlah ilat yang bersifat *zāhir*, *munḍabiṭ*, *muta'adi*, dan *munāsib li al-hikam*. Tetapi tujuan disebut juga sebagai hikmah yang ada dibalik hukum. Sebagai contoh ilat dari bolehnya *mengqasar* salat adalah bepergian sedangkan tujuan dari diperbolehkannya qasar adalah untuk menghilangkan *masyaqqah*.

Pada ulama kontemporer membagi *maqāṣid al-syarīah* menjadi 3, yaitu: Pertama, tujuan umum (*al-maqāṣid al-'amm*) yaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam secara umum seperti *al-ḍarūriah alkhamṣ*. Ulama kontemporer menambahkan nilai keadilan, universalitas, dan kemudahan sebagai *al-maqāṣid al-'amm*.

Kedua, tujuan khusus (*almaqāṣid al-khaashah*) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan mencegah monopoli dalam hukum muamalah.

Ketiga, tujuan parsial (*almaqāṣid al-juz'iyah*) yaitu tujuan-tujuan dibalik suatu nas atau hukum tertentu seperti tujuan mengungkap kebenaran dalam penentuan jumlah saksi, maksud menghilangkan kesulitan dalam pembolehan orang sakit tidak berpuasa, dan tujuan menjamin fakir miskin dalam larangan menimbun daging kurban.

Mengikuti pemetaan di atas, *ḥifẓ al-nafs* tergolong dalam al-maqaashid al-‘amm karena *ḥifẓ alnafs* merupakan salah satu dari *al-dharuriyyah al-khams* (lima keniscayaan). Lima keniscayaan ini berupa *ḥifẓ al-din* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al ‘aql* (penjagaan akal), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta). Kelima hal tersebut disebut niscaya karena harus dipenuhi demi tegaknya kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatannya.

Ketika salah satu darinya tidak ada, keberlangsungan hidup manusia akan terganggu dan terjadi kekacauan *Hifẓ Al-Nafs*, yang secara literal bermakna menjaga jiwa, sementara secara terminologi, makna *Hifẓ Al-Nafs* adalah mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa dan memastikannya tetap hidup. *Hifẓ Al-Nafs* merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (*maqâhsidal-syariah-al-islamiyyah*). Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw memiliki visi yang agung, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia secara komprehensif, dan yang paling utamanya adalah agama Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syariat Allah tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.³⁴

Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw memiliki visi yang agung, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia secara komprehensif, dan yang paling utamanya adalah agama Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syariat Allah tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.

³⁴Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), hal. 31-32.

Jaminan keselamatan jiwa (*hifz an-Nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.³⁵ Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal. Untuk dapat melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk keberlangsungan jenis manusia. Dan untuk menjaga jiwa juga, Islam mensyariatkan hukuman *qishas* atau hukuman setimpal, *diyat*, denda, *kafarat* atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa.³⁶ Rangkaian syariat Islam tersebut memberi penegasan bahwa menjaga jiwa merupakan perilaku mulia.

Penjelasan di atas memberikan gambaran kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk memelihara jiwa diri dan orang lain dengan memperlakukannya secara baik sebagaimana Nabi Muhammad Saw telah mencontohkannya secara maksimal. Sebaliknya, umat Islam tidak ditolerir melakukan kejahatan kepada jiwa-jiwa manusia, apalagi sampai membunuhnya.³⁷ Hal demikian juga sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Jawaz, bahwa karena Islam mengajarkan untuk menjaga jiwa, maka Allah mengharamkan pembunuhan dan pertumpahan. Islam melarang pembunuhan secara tidak halal, dan hukuman membunuh jiwa adalah hukuman mati.³⁸

³⁵Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), hal. 31-32.

³⁶Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 46.

³⁷Muhammad Abu Zahra, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), h. 425.

³⁸Miftahul Arifin, *Ushûl Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 250, .

Jaminan keselamatan jiwa (*hifz an-Nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Dimana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal.

Untuk dapat melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk keberlangsungan jenis manusia. Dan untuk menjaga jiwa juga, Islam mensyariatkan hukuman *qishas* atau hukuman setimpal, *diyat*, denda, *kafarat* atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa.⁷⁵ Rangkaian syariat Islam tersebut memberi penegasan bahwa menjaga jiwa merupakan perilaku mulia.

Penjelasan di atas memberikan gambaran kepada umat manusia – khususnya umat Islam untuk memelihara jiwa diri dan orang lain dengan memperlakukannya secara baik sebagaimana Nabi Muhammad Saw telah mencontohkannya secara maksimal. Sebaliknya, umat Islam tidak ditolerir melakukan kejahatan kepada jiwa-jiwa manusia, apalagi sampai membunuhnya. Hal demikian juga sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Jawaz, bahwa karena Islam mengajarkan untuk menjaga jiwa, maka Allah mengharamkan pembunuhan dan pertumpahan. Islam melarang pembunuhan secara tidak halal, dan hukuman membunuh jiwa adalah hukuman mati.

Imam al-Ghazâlî, sebagaimana dikutip oleh Masdhar Farid Mas‘udi, juga menyatakan, bahwa *Hifz Al-Nafs* yang merupakan salah satu dari prinsip *al-Kulliyat al-Maqâshid al-Khamsah*, merupakan ketentuan dasar dalam agama Islam yang

bermuara pada perlindungan hak-hak manusia.³⁹ Dimana menurutnya, hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa maka dipastikan benar dan merupakan hukum syariat Islam. *Hifz an-Nafs*, berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjaditiga perangkat yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

C. Kerangka Konseptual

Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal Di Kota Parepare Perspektif Kaidah Prinsip *Ushuliyah Hifz Al-Nafs* Dan UU Kesehatan”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman.

³⁹Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz, *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Depok: PT. Niaga Swadaya, 2016), h. 126.

⁴⁰Sapiuddin Shidiq, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h. 228.

Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Aborsi

Perkataan abortus atau juga dikenali sebagai aborsi dalam bahasa Inggris disebut abortion. Berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan dalam istilah fiqh aborsi dikenal dengan kata *ijhadh*,⁴¹ sementara dalam Bahasa Indonesia kata aborsi artinya pengguguran kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya. Kemudian dalam ensiklopedia nasional Indonesia disebutkan bahwa aborsi adalah pengakhiran kelahiran sebelum masa getasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1. 000 gram. Sementara.

Sementara menurut Al-Ghozali adalah pelenyapan nyawa yang ada dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud alhashil*)". Jika tes urine ternyata hasilnya positif itulah awal dari suatu kehidupan. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayat*), sebagaimana beliau mengatakan: "pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan *jinayat*, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma kedalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan, setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak maka tergolong *jinayat*".⁴²

⁴¹ Dra. Irda Misraini, MA, Fiqh Jinayah, Aborsi dan Sanksi Hukum (Pekanbaru, Suska Press, 2008), h. 5.

⁴² Maria, Ulfa Anshor, Fiqih Aborsi, Jakarta : Buku Kompas, 2006, h 34

2. Pekerjaan Ilegal

Pekerjaan ilegal merupakan individu yang memutuskan untuk bekerja tanpa izin secara resmi dan melalui jalur yang tidak sah. Dalam islam pekerjaan seperti ini sangat dilarang karena akan mendatangkan *kemudharatan* bagi suatu kaum yang menjalankan pekerjaan ini dan yang ditangani oleh pekerja ilegal. Contoh pekerjaan ilegal yaitu Pekerja Aborsi. Pekerja yang terlibat dalam aborsi ilegal harus menyadari bahwa tindakan mereka dapat membahayakan nyawa perempuan yang mencari aborsi. Dari perspektif kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs*, mereka mungkin bisa dianggap bertanggung jawab atas bahaya yang mereka timbulkan terhadap nyawa perempuan tersebut.

Praktik aborsi ilegal memiliki dampak sosial yang serius. Selain melanggar hukum, aborsi ilegal juga dapat membahayakan nyawa dan kesehatan perempuan yang menjalani aborsi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan upaya pencegahan, seperti sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, untuk mencegah terjadinya kasus aborsi ilegal.

3. Kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs*

Hifz Al-Nafs, yang secara literal bermakna menjaga jiwa, sementara secara terminologi, makna *Hifz Al-Nafs* adalah mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup. *Hifz Al-Nafs* merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (*maqâhsidal-syariah-al-islamiyyah*). Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw memiliki visi yang agung, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia secara komprehensif, dan yang paling utamanya adalah agama Islam sangat memperhatikan

hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syariat Allah tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.⁴³

Kaidah *Ushuliyah Hifz Al-Nafs* adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan penanggung jawaban hukum dalam situasi tertentu. Salah satu kaidah yang relevan dalam konteks ini adalah "*Hifz Al-Nafs*" yang berarti perlindungan terhadap nyawa manusia. Dalam Islam, nyawa dianggap sebagai salah satu hak yang paling mendasar dan harus dilindungi dengan sungguh-sungguh.

4. Undang-Undang (UU) Kesehatan

UU Kesehatan adalah kerangka hukum yang mengatur sektor kesehatan dalam suatu negara. Dalam konteks ini, UU Kesehatan dapat menjadi pedoman untuk menangani pekerja aborsi ilegal dan melindungi nyawa perempuan yang mencari aborsi.

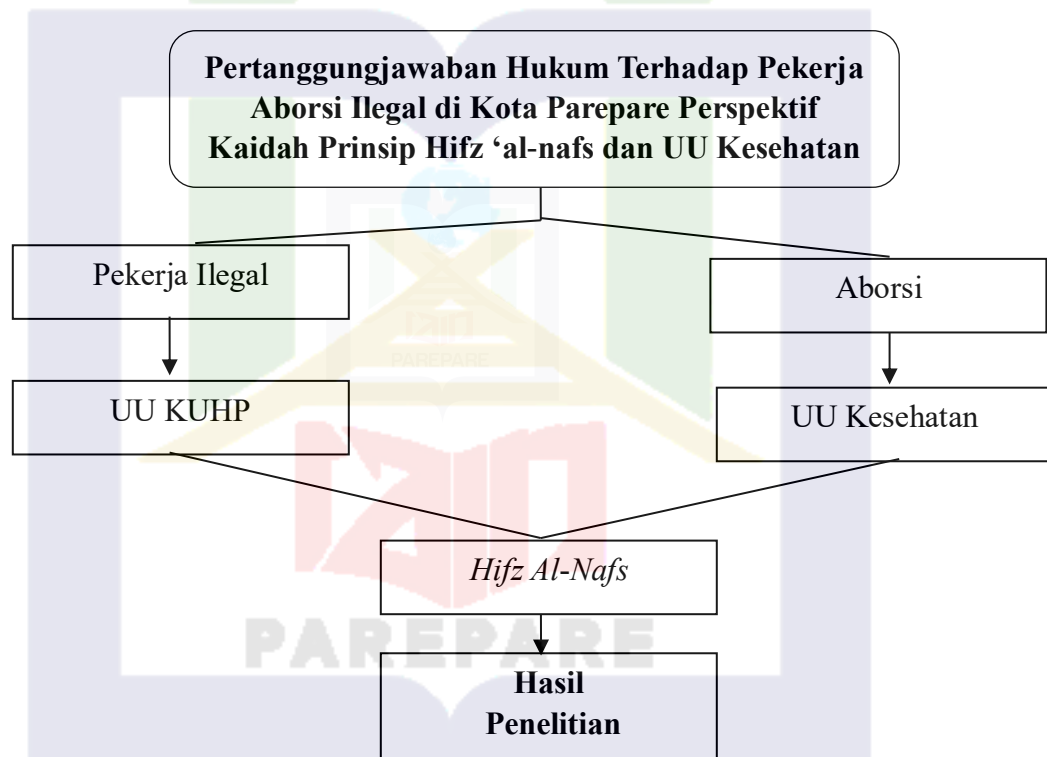
- a. **Regulasi Aborsi:** UU Kesehatan harus memiliki regulasi yang jelas tentang aborsi, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aborsi yang aman dan legal. Regulasi ini harus memastikan bahwa hanya praktisi medis yang berlisensi yang dapat melakukan aborsi.
- b. **Perlindungan Nyawa:** UU Kesehatan harus menekankan pentingnya perlindungan nyawa pasien. Setiap praktisi medis, termasuk pekerja aborsi, harus tunduk pada pedoman dan prosedur yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien.

⁴³Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), hal. 31-32.

- c. Sanksi Hukum: UU Kesehatan juga harus mencakup sanksi hukum yang ketat terhadap pekerja aborsi ilegal yang melanggar regulasi kesehatan. Sanksi ini harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dapat mencakup tindakan hukum yang melibatkan penuntutan dan penangkapan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan seluruh konsep dan kajian teori diatas, maka penelitian merumuskan kerangka pikir sebagai acuan kerangka pada penelitian ini.



3. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post positivisme dengan kondisi objek yang natural, dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau instrumen kecil, teknik pengumpulan data bersifat gabungan (data kuantitatif dan kualitatif). Analisis data berjenis analisis induktif dan menekankan pada kualitas dan hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi pada objek penelitian.

Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian ilmiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat- tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini

juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*). Pada penelitian studi kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.⁴⁴

Penelitian studi kasus ini tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis.

Lokasi Dan Waktu Penelitian:

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini di Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 1 bulan di Kota Parepare

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal di Kota Parepare Perspektif Kaidah *Ushuliyah Hifz Nafz* Dan UU Kesehatan

⁴⁴Ahmad Tarmizi Hasibuan and others, Konsep Dan Karakteristik Penelitian Kualitatif Serta Perbedaannya Dengan Penelitian Kuantitatif, Pendidikan Tambusa, 6. 2 (2022)

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan. Penggunaan data primer pada peninjauan ulang skema konseptual SK-1 untuk membangun skema konseptual yang sesuai dengan kondisi faktual sangat penting, karena menghasilkan rancangan skema konseptual yang lebih baik. Peran data primer yang utama adalah memberikan pemahaman terhadap data klinis yang harus tersedia pada SIM BUMIL, pemahaman pengelompokan data yang digunakan pada asuhan kehamilan, pemahaman istilah yang digunakan sebagai nama atribut. Pemahaman ini menjadikan penyesuaian skema konseptual menjadi lebih mudah dan lengkap.⁴⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihakpekerja aborsi ilegal di Kota Parepare dan masyarakat Kota Parepare.

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokumentasi. Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan

⁴⁵ Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, Yusnelly, 'Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Aktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basis DataSim Bumil)', Simetris : Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 8. 2 (2017), 679

wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:⁴⁷

1. Wawancara

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya.⁴⁸

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan

⁴⁶ Saifuddin Azwar, 'Signifikan atau Sangat Signifikan? * Saifuddin Azwar Beberapa Waktu Yang Lalu, Salah Seorang Partisan Dalam', 13. 1 (2015), 1–10.

⁴⁷ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 138

⁴⁸ Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, h. 86.

beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki,⁴⁹ mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

⁴⁹ Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, Cet. 1:Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h. 59.

- c. Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.⁵⁰

Teknik observasi yang dilakukan, penulis mengamati Jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar tinjauan Maqashid Syariah. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya keraguan si peneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b. *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.

⁵⁰Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2012, h. 140.

⁵¹ Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

E. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) Keterpercayaan (*Credibility/ Validitas Internal*).

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.⁵²

⁵²Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017).

1. Keteralihan (*Transferability* / Validitas Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dan sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

2. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Ketergantungan disebut juga audit ketergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

3. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

F. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk

digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.⁵³

1. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan dalam menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 163

3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi⁵⁴ Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



⁵⁴Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 345.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Aborsi

Pembahasan tentang hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan terhadap aspek lainnya yaitu aspek moral dan keadilan, hukum juga dapat dilihat dari dimensi teori maupun dimensi praksis. Sehingga dikenal dengan adanya ilmu hukum dogmatik hukum praksis, hukum yang bertujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan (teori hukum), maupun hukum digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan di sini di artikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.⁵⁵

Aborsi merupakan tindakan pelanggaran HAM yang tidak mencerminkan nilai dan moral Pancasila. Pengertian HAM secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

⁵⁵ Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*, 2020, hal. 385.

wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁶ Dalam Undang-Undang tersebut juga sebenarnya telah dimuat perlindungan terhadap hak janin. Dalam Pasal 53 ayat (1) dikatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Anak dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia.

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349:

1. Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana aborsi adalah jika ia melakukan unsur-unsur yang ada dalam pasal 346 KUHP. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

- a. Perempuan yang hamil atau seseorang yang diperintah agar membantunya untuk melakukan hal tersebut.
- b. Dilakukan secara sengaja.
- c. Hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan atau kehamilan tersebut akan mati.

⁵⁶ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 27.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal 346 KUHP, adapun yang diancam pidana yaitu:

- a. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
- b. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja memerintahkan seseorang mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
- c. Seseorang yang diperintahkan agar melaksanakan hal tersebut.

Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 346 KUHP tersebut, maka ancaman pidana yang akan diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 4 tahun lamanya.

2. Pasal 347 KUHP

- a. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Pasal 348 KUHP

- a. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵⁷

4. Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Rancangan KUHP juga menyentuh kepada aspek pengguguran kandungan atau dalam hal ini disebut aborsi Rancangan KUHP diprakarsai pada tahun 2015 hingga hari ini. Menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal terkait aborsi ini turut menjadi pro dan kontra. Rancangan KUHP aborsi diatur dari Pasal 469 sampai Pasal 471, yang menentukan sebagai berikut:

1) Pasal 469 KUHP

- a) Setiap perempuan yang menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.
- b) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

⁵⁷ Febry Sasmita dan Paulinus Soge, "Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 1 (2018): h. 9.

- c) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

2) Pasal 470 KUHP

- a) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

3) Pasal 471 KUHP

- a) Dokter, Bidan, Paramedis, atau Apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- b) Dokter, Bidan, Paramedis, atau Apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- c) Dokter yang melakukan penguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, tindak pidana.⁵⁸

⁵⁸ PRAMANA PUTRA, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar Pramana" (2022), hal 22-23.

Pada Pasal-pasal tersebut tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP terdahulu melainkan hanya memperluas subjek yang membantu untuk melakukan aborsi dapat dipidana yang sebelumnya hanya Dokter, Bidan dan Juru obat saja, kini ditambahkan profesi para medis dan apoteker juga masuk di dalam ruang lingkup tersebut. Tidak menjadi signifikan perubahannya yang tetap berkonsep pada melarang aborsi dengan cara apapun dan oleh siapapun serta melarang aborsi dengan alasan apapun.

Tindak pidana di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang ini, dijelaskan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.⁵⁹

Undang-Undang ini diatur pula tentang proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Selain penyidik polisi negara republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan yang kewenangannya:

⁵⁹ Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Prenamedia Group, 202M), hal 255.

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum yang sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.⁶⁰

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana. Ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi. Jika KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian, maka Undang-undang Nomor 36 tahun 2009

⁶⁰ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: kencana, 2021).

tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut:

1. Pasal 75 KUHP

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - 1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 76 KUHP

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Pasal 77 KUHP

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya melarang tindakan aborsi, akan tetapi larangan tersebut dapat dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) butir a dan b.

Mengenai tindakan untuk dapat melakukan aborsi, dalam kasus aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan secara teoritis sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi namun kita belum pernah

mengetahui implementasinya. Dibentuknya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu berdasarkan 5 pertimbangan landasan Undang-Undang antara lain sebagai berikut:

Pertama, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan. *Kedua*, upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. *Ketiga*, kesehatan adalah investasi bagi pembangunan negara. *Keempat*, kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi, dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru. Undang-Undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender, nondiskriminatif, dan norma-norma agama.⁶¹

Selanjutnya Meliza Cecillia menyimpulkan dalam KUHP Pengaturan dalam UU Kesehatan dan KUHP *abortus Provacatus criminalis* tidak diperbolehkan sama sekali, baik pelaku ataupun membantu proses tersebut dapat dipidana, sedangkan apabila melihat rumusan UU kesehatan terdapat pengkhususan terkait aborsi dengan latar belakang terkait dengan gangguan kesehatan serta korban hamil perkosaan. Pengaturan dalam UU Kesehatan dan KUHP sudah memberikan ancaman pidana yang tegas dan terbilang tinggi jika dilihat dari durasi hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi. Aturan tersebut juga telah mengakomodasi sudah memberikan ancaman pidana yang tegas dan terbilang tinggi jika dilihat dari durasi hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi. Sanksi pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana aborsi.

Tujuan Undang-Undang Kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

⁶¹ “Manohara, ‘Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.’ Jurnal Ilmu hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 4-5.

masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

B. Praktik Aborsi Ilegal Di Kota Parepare

Praktik aborsi ilegal di Kota Parepare, seperti di banyak wilayah lain, merupakan masalah serius yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, dan sosial. Aborsi ilegal sering dilakukan di tempat-tempat yang tidak memiliki standar medis yang memadai, sehingga berisiko besar bagi kesehatan dan keselamatan perempuan yang melakukannya. Faktor-faktor yang memicu praktik aborsi ilegal biasanya meliputi kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, tekanan sosial, ekonomi, dan ketidakpahaman mengenai metode *kontrasepsi* yang tepat.

Indonesia, aborsi diatur secara ketat oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat medis yang membahayakan nyawa ibu atau jika kehamilan merupakan hasil dari pemerkosaan, dan itu pun harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten serta di fasilitas alat kesehatan yang diakui. Penegakan hukum terhadap pelaku aborsi ilegal, termasuk tenaga kesehatan yang melanggar aturan, terus dilakukan oleh pihak berwenang. Di Parepare, kasus aborsi ilegal mungkin juga melibatkan dukun atau tenaga non-profesional yang menyediakan layanan ini dengan risiko kesehatan yang sangat tinggi bagi pasien.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pekerja aborsi ilegal di Kota Parepare dan juga dalam agama Islam sendiri perspektif *Hifz Al-Nafs* serta Undang-Undang Kesehatan sudah banyak dijelaskan. Akan tetapi masih ada saja berbagai alasan mengenai kenapa ada orang yang melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Kota Parepare terkait hal tersebut, maka penulis menemukan setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa orang melakukan pekerjaan tersebut. Sebelum penulis menguraikan penjelasannya, terlebih dahulu penulis uraikan jawaban wawancara dengan masyarakat di beberapa Kecamatan Kota Parepare.

Informan dengan inisial A menjelaskan bahwa:

“Alasan saya melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan awalnya ingin menolong dan saya rasa saya mampu, kebetulan pada waktu itu pasien saya keluarga dari teman yang saya kenal. Sehingga saya sangat merasa simpati untuk menolong pasien tersebut dan karena hal itu beberapa orang mendatangi saya dengan beberapa alasan yang beragam sehingga saya melakukannya lagi dan hingga saat ini saya sudah menangani sekitar 3 pasien”.⁶²

Lebih lanjut peneliti ingin mendapatkan alasan lain dengan informan yang berbeda terkait apa alasan mereka bekerja sebagai pekerja aborsi ilegal.

Informan dengan inisial J menjelaskan bahwa :

“Sebelumnya saya memang mampu mengobati beberapa orang yang sedang sakit jika dibugis sering dikatakan to macca mabaca-baca dan berangkat dari hal itu beberapa orang kerap menghubungi saya untuk membantu orang yang ingin melakukan aborsi, sebenarnya saya sudah mengetahui cara mengaborsi sejak dahulu tetapi saya tidak ingin memberitahu orang lain, tetapi karna pada saat itu ada orang yang datang kepada saya dan sangat meminta tolong untuk dibantu sejak itulah saya melakukan pekerjaan ini dikarenakan kasian terhadap pasien”.⁶³

Pernyataan berdasarkan dua informasi diatas berdasarkan hasil wawancara peneliti, peneliti memahami mereka melakukan pekerjaan itu atas dasar menolong orang dan mereka merasa memang bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut tetapi pada kenyataannya yang terjadi, pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya telah

⁶² “Ani, Warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 4 Juli 2024”.

⁶³ “Jannah, Warga Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 16 Juli 2024”.

melanggar hukum baik hukum tentang aborsi maupun UU Kesehatan yang khususnya pada kandungan (rahim) juga alat reproduksi. Walaupun dengan alasan ingin menolong seharusnya mereka menolak hal tersebut walaupun mereka tahu tentang cara melakukan aborsi mereka seharusnya mengarahkan pasien tersebut untuk berkonsultasi dengan pihak medis.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang cara pekerja aborsi ilegal melakukan aborsi tersebut, seberapa aman dan apa efek yang terjadi setelah aborsi terhadap pasien.

Informan inisial J menjelaskan bahwa:

“Aborsi tersebut dilakukan dengan tehnik tradisional menggunakan tumbuhan dan batang pohon sehingga sejauh ini praktik aborsi tersebut masih aman saja dengan tidak menimbulkan efek pasca aborsi”.⁶⁴

Selanjutnya oleh inisial S:

“Tehnik yang digunakan hanya memberikan air yang sudah diberi doa lalu pasien diarahkan untuk meminum berkali-kali air yang diberikan juga menggunakan air tersebut untuk membersihkan alat reproduksi setelah membuang air kecil, efek dari air tersebut akan terasa setelah pasca 2 hari secara rutin dikonsumsi. Kemudian yang dirasakan oleh pasien seperti ingin melahirkan dan mengeluarkan darah dari daerah kemaluannya”.⁶⁵

Pernyataan empat informasi diatas berdasarkan hasil wawancara peneliti, peneliti berpendapat bahwa segala metode yang dilakukan oleh pekerja aborsi ilegal tetap saja tidak dianjurkan untuk dilakukan, dikarenakan tidak sesuai dengan protokoler medis yang steril dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek jangka panjang yang fatal bagi pasien. Alasan tersebut didukung dengan fakta medis yang mengatakan bahwa aborsi dapat dilakukan secara medis dengan dua cara yang umum

⁶⁴ Jannah, Warga Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 16 Juli 2024.

⁶⁵ Jannah, Warga Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 16 Juli 2024.

dilakukan seperti mengonsumsi obat-obatan dan juga dengan cara kuret. Tetapi aborsi ini dilakukan dengan alasan yang harus memenuhi standar prosedur kesehatan menurut Undang-Undang seperti korban pemerkosaan juga ketika ibu dan anak dalam keadaan yang bahaya atau janin sudah tidak hidup di dalam rahim seorang ibu.

Pekerja aborsi ilegal berdasarkan hasil penelitian peneliti, seringkali beralasan bahwa mereka membantu pasien menggugurkan kandungan dikarenakan rasa kasihan dengan latar belakang pasien, padahal tidak sedikit diantara mereka hanya menjadikan alasan tersebut untuk menutupi kedok bahwa penghasilan dari pekerjaan ini menjanjikan untuk menunjang kebutuhannya, sedangkan pekerja aborsi ilegal sudah mengetahui bahwa yang mereka lakukan sangatlah beresiko bukan hanya kepada pasien tetapi dirinya sendiri yang secara sadar telah melanggar aturan hukum mengenai aborsi. Selain itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa praktik aborsi ilegal adalah prosedur penghentian kehamilan yang dilakukan di luar peraturan hukum atau standar medis yang ditetapkan. Biasanya, aborsi ilegal dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi medis, di fasilitas yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan, atau menggunakan metode yang tidak aman. Beberapa karakteristik praktik aborsi ilegal meliputi:

1. Pelaksanaan oleh Non-Profesional atau Tanpa Izin Medis:

Praktik ini sering dilakukan oleh orang yang tidak memiliki sertifikasi atau lisensi medis yang sesuai. Hal ini dapat mencakup dukun atau individu lain yang menggunakan metode tradisional atau tidak berlisensi.

2. Lingkungan yang Tidak Higienis dan Kurang Aman:

Seringkali, aborsi ilegal dilakukan di tempat yang tidak steril, seperti rumah pribadi atau tempat yang tidak memenuhi standar medis. Hal ini meningkatkan resiko infeksi serius dan komplikasi kesehatan bagi pasien.

3. Penggunaan Metode yang Berbahaya atau Tidak Teruji:

Beberapa kasus, metode yang digunakan untuk aborsi ilegal dapat mencakup penggunaan bahan kimia yang tidak aman, alat yang tidak steril, atau tindakan fisik yang bisa merusak tubuh. Metode-metode ini dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti pendarahan, infeksi, atau bahkan kematian.

4. Minimnya Pengawasan dan Penanganan Pasca-Aborsi:

Setelah aborsi ilegal, jarang ada pengawasan atau penanganan medis lanjutan, sehingga pasien yang mengalami komplikasi tidak mendapatkan bantuan yang tepat waktu. Kurangnya penanganan medis ini meningkatkan risiko infeksi atau kondisi kesehatan lain yang mengancam jiwa.

5. Biaya yang Bervariasi dan Ketidaktahuan Pasien:

Praktik aborsi ilegal mungkin melibatkan biaya tinggi dan sering kali tidak disertai dengan informasi yang jelas bagi pasien tentang resikonya. Perempuan yang mencari layanan ini mungkin kurang memahami resiko medis karena kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi yang akurat.

Praktik aborsi ilegal memiliki risiko kesehatan yang serius bagi perempuan dan merupakan salah satu penyebab utama dari angka kematian dan komplikasi kesehatan reproduksi di banyak negara. Tanggapan masyarakat terhadap seseorang yang melakukan aborsi di sekitar wilayahnya bisa sangat bervariasi tergantung pada

faktor budaya, agama, hukum, dan nilai-nilai sosial di wilayah tersebut. Berikut beberapa kemungkinan tanggapan masyarakat yang umum muncul:

1. Pandangan Negatif atau Penolakan:

Banyaknya komunitas, aborsi masih dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Sebagian besar masyarakat di wilayah dengan pandangan konservatif mungkin akan memandang aborsi sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan menunjukkan penolakan atau bahkan stigma terhadap individu yang melakukannya atau mendukungnya.

2. Kekhawatiran terhadap Kesehatan dan Keamanan:

Masyarakat mungkin khawatir tentang risiko kesehatan yang terkait dengan praktik aborsi ilegal, terutama jika dilakukan di tempat yang tidak memiliki standar medis yang layak. Pekerja aborsi ilegal umumnya sangat negatif, terutama karena praktik ini melanggar hukum, norma sosial, dan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi di Indonesia. Beberapa pandangan umum masyarakat terhadap pekerja aborsi ilegal adalah sebagai berikut:

3. Pelanggaran Hukum dan Moral

Pekerja aborsi ilegal sering dipandang sebagai orang yang melanggar hukum dan norma moral masyarakat. Mereka dianggap membantu dalam tindakan yang dinilai sebagai pembunuhan, terutama bagi masyarakat yang memegang teguh ajaran agama dan moralitas. Hal ini membuat para pekerja aborsi ilegal dipandang sebagai pelaku kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga prinsip-prinsip agama.

Pekerjaan yang dianggap sebagai pelaku kejahatan yang serius membuat peneliti ingin mendapatkan pandangan terhadap pekerja mengenai alasan melakukan pekerjaan tersebut sedangkan didalam aturan baik secara agama maupun UU Kesehatan sudah ditegaskan larangan melakukan aborsi ilegal

4. Eksploitasi dan Keuntungan Pribadi

Masyarakat sering kali melihat pekerja aborsi ilegal sebagai pihak yang memanfaatkan situasi keputusan perempuan atau pasangan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Ada anggapan bahwa mereka menjalankan praktik tersebut demi keuntungan finansial tanpa memperhatikan risiko besar terhadap kesehatan dan nyawa pasien. Pandangan ini menambah citra negatif mereka sebagai pihak yang mengeksploitasi orang lain.

5. Risiko Kesehatan

Pekerja aborsi ilegal biasanya dianggap tidak memiliki keterampilan medis yang memadai dan tidak bekerja dalam kondisi yang memenuhi standar kesehatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang bahaya dan komplikasi serius yang mungkin ditimbulkan oleh praktik aborsi ilegal. Banyak yang percaya bahwa pekerja aborsi ilegal berisiko menyebabkan kematian atau cedera serius pada perempuan yang menjalani prosedur tersebut.

6. Stigma Sosial

Selain stigma yang diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi, pekerja aborsi ilegal juga sering kali mendapatkan stigma sosial yang besar. Mereka dianggap sebagai individu yang menjalankan pekerjaan yang tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di beberapa komunitas, pekerja aborsi bisa

diasingkan atau mendapat reputasi buruk. Menurut inisial A selaku informan dari peneliti dengan pertanyaan yang diajukan peneliti apakah RT/Lurah/Medis di sekitar lingkungan anda ada yang mengetahui pekerjaan yang anda lakukan tersebut, Ibu inisial A menjawab bahwa pekerjaan yang saya lakukan hanya diketahui beberapa orang itupun hanya keluarga terdekat. Karena sebenarnya pekerjaan ini tidak boleh diketahui dikarenakan jangan sampai nanti banyak anak muda yang berpikiran dengan gampang ingin melakukan hal tersebut.⁶⁶

Dengan hal ini seharusnya Pekerja aborsi sadar bahwa mereka sering kali menghadapi diskriminasi atau penyisihan dalam kehidupan sosial dan profesional jika masyarakat mengetahui pekerjaannya. Di beberapa tempat, mereka bahkan bisa mengalami ancaman fisik, kekerasan verbal, atau pelecehan dari kelompok yang menentang aborsi secara keras. Bahkan dalam lingkungan kerja medis, mereka mungkin menghadapi tantangan untuk mendapatkan dukungan dari rekan kerja yang menentang praktik aborsi.

7. Persepsi Kebutuhan Sosial disini lagi dikerjakan

Meskipun secara umum pandangan terhadap pekerja aborsi ilegal sangat negatif, ada sebagian kecil masyarakat yang melihat mereka sebagai "jalan terakhir" bagi perempuan yang tidak punya akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Bukti kongkrit yang ditemukan peneliti berdasarkan hasil wawancara oleh informan yang berinisial J mengatakan “alasan yang menyebabkan orang melakukan aborsi diantaranya karena adanya hubungan seksual yang terjadi diluar pernikahan, ada juga yang takut diketahui oleh orang tuanya, ada yang masih dibawah umur dan

⁶⁶ Ani, Warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 4 Juli 2024.

masih bersatus pelajar bahkan mahasiswa yang terikat aturan institusi”.⁶⁷ Bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan tidak punya pilihan lain, pekerja aborsi ilegal mungkin dianggap sebagai opsi meskipun berisiko tinggi. Namun, pandangan ini biasanya diungkapkan dengan keprihatinan mendalam terhadap kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal. Secara keseluruhan, masyarakat memandang pekerja aborsi ilegal dengan sangat negatif, baik dari segi moral, hukum, maupun kesehatan.

Pemerintah dan organisasi kesehatan di daerah tersebut perlu meningkatkan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan akses terhadap layanan kesehatan yang aman guna menekan praktik aborsi ilegal. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi dan dukungan bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan juga perlu diperkuat.

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal di Kota Parepare Perspektif Prinsip *Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan

Secara etimologi *Hifz Al-Nafs* artinya menjaga jiwa yang berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa atau ruh. Sementara secara terminologi, *Hifz Al-Nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya tetap hidup. Al-nafs dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, *al-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang

⁶⁷ Jannah, Warga Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 16 Juli 2024.

dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *al-nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.⁶⁸

Al-Qur'an juga mendukung agar umat manusia melakukan pemeliharaan jiwa, termasuk dalam Q. S Al-Furqan/25:68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^{٦٩}

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.⁶⁹

Tafsir ayat dalam Q. S Al-Furqa/25:68 berbicara tentang keterhindaran mereka dari praktik syirik. Hal ini mengisyaratkan bahwa keterhindaran mereka dari syirik, serta terhiasnya jiwa mereka dengan Tauhid, membuahkan pula keterhindaran dari kedua keburukan yang disebut ayat ini, yakni membunuh dan berzina. Ayat di atas menggunakan kata yang berbentuk negasi, yakni tidak menyembah, tidak membunuh, dan tidak berzina. Hal ini bertujuan menyindir kaum musyrikin yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, disamping karena upaya seseorang menghindari kejahatan-kejahatan itu pada hakikatnya telah merupakan amal saleh yang terpuji. Ayat di atas menegaskan adanya pelipatgandaan dan adanya kekekalan, yang tentu saja disebabkan oleh syirik itu.⁷⁰

Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh

⁶⁸ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), hal. 31-32.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mushaf Al-Qur'an Terinspirasi, 2019).

⁷⁰ M. Quraish Shihab, "Pesan dan Keserasian Al-Qur'an," *Al-Mishbah* vol 9 (2002): hal. 155.

Nabi Muhammad SAW. Jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala al-Nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya. Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga perangkat. Memelihara jiwa dalam tingkat darurat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

Dalam QS. Al-Isra/17:31 berbunyi:

رَأَوْا لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.⁷¹

Tafsir ayat QS. Al-Isra/17:31 menjelaskan tentang larangan membunuh anak dikarenakan khawatir akan terjadinya kemiskinan, sehingga dalam surah tersebut Allah menjanjikan bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya entah itu kepada anak-anak maupun orang tuanya. Pembunuhan yang dilakukan kepada anak merupakan perilaku dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir.⁷²

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara spesifik mengenai jenis hukman ataupun tindakan hukum islam terhadap kasus aborsi, sehingga penulis berpandangan bahwa ada dua jenis hukum islam yang bisa diberlakukan sebagai jenis

⁷¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁷² A. J. M. bin J. , "Tafsir Ath-Thabari Terj. Ahsan Askan (2nd ed). , " *Ath-Thabari*, 2007, hal 57.

sanksi terhadap kasus aborsi ini. Dalam konteks hukum Islam, jarimah merujuk pada perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan syariat hukum Islam, yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kata “jarimah” berasal dari bahasa Arab yang berarti “kejahatan” atau “pelanggaran”. Dalam fiqh Islam, jarimah biasanya terkait dengan tindakan yang merugikan individu lain, masyarakat, atau agama, yang diatur dengan jelas dalam AL-Qur’an, hadis, dan kaidah fiqh.

Secara umum, jarimah dibagi menjadi dua kategori besar:

1. Jarimah Hudud (Hukuman Tetap)

Jarimah Hudud adalah pelanggaran serius yang diatur oleh hukum Islam dengan sanksi hukuman yang tetap, yang tidak bisa diubah. Hudud adalah hukuman yang langsung diberikan oleh Allah, dan dalam pelaksanaannya, pelaku harus dikenakan hukuman yang telah ditetapkan, termasuk pembunuhan: dikenakan hukuman mati atau *qisas* (balas dendam setimpal)

2. Jarimah Ta’zir (Hukuman yang diserahkan kepada penguasa)

Jarimah Ta’zir adalah pelanggaran yang tidak dikenakan hukuman tetap dalam syari’at, dan hukumnya ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan mereka.

Perlu diketahui hukum Islam memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan oleh karena itu, aborsi biasanya dianggap dilarang kecuali dalam kondisi tertentu. Pendekatan Islam terhadap aborsi seringkali memperhitungkan usia kehamilan, dengan sebagian besar mazhab sepakat bahwa aborsi setelah janin berusia 120 hari (ketika diyakini jiwa ditiupkan ke dalam janin) sangat dilarang, kecuali jika ada ancaman serius terhadap kehidupan ibu. Pandangan ini didasarkan pada perlindungan *Hifz Al-Nafs* bagi ibu yang sudah hidup dan merupakan prioritas jika nyawanya berada dalam bahaya serius akibat kehamilan.

Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam hukum Islam untuk memperbolehkan aborsi antara lain:

1. Ancaman terhadap Kesehatan atau Nyawa Ibu: Jika melanjutkan kehamilan mengancam jiwa atau kesehatan fisik ibu secara serius, aborsi dapat dipertimbangkan untuk menjaga *Hifz Al-Nafs*.
2. Kondisi Medis Janin yang Fatal: Dalam beberapa kasus, jika janin mengalami kelainan yang parah dan tidak dapat bertahan hidup setelah lahir, sebagian ulama mempertimbangkan aborsi sebagai upaya untuk mengurangi penderitaan.
3. Kehamilan Akibat Kekerasan Seksual: Sebagian pandangan menganggap aborsi diperbolehkan dalam kasus kekerasan seksual, terutama jika dilakukan sebelum 120 hari, untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental ibu.⁷³

Meskipun pandangan ulama beragam, prinsip *Hifz Al-Nafs* berperan besar dalam membentuk perspektif Islam terkait aborsi, selalu dengan mempertimbangkan nilai-nilai perlindungan kehidupan yang harus dipegang sesuai situasi khusus dan kemaslahatan yang lebih luas bagi individu serta masyarakat. Maka pandangan penulis ketika terjadi aborsi yang mengakibatkan bayi dalam kandungan tersebut meninggal maka jarimah ta'zir adalah tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku aborsi dikarenakan bayi yang ada didalam kandungan si ibu belum seutuhnya menjadi manusia maka dari itu jarimah ta'zir adalah sanksi yang dapat diberlakukan, kecuali

⁷³ Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz, *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Depok: PT. Niaga Swadaya, 2016), h. 126.

pada saat pelaksanaan aborsi ibu dari bayi tersebut ikut meninggal maka hukum Islam yang dapat diberlakukan adalah *Qisas*.

Dalam Q. S Al-Baqarah/2:191 yang berbunyi:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ

Terjemahnya:

Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perang mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.⁷⁴

Tafsir ayat dalam Q. S Al-Baqarah/2:191 yaitu melarang melampaui batas, karena Allah tidak suka siapapun yang melampaui batas, maka bila mereka melampaui batas, maka bunuhlah mereka dan siapapun yang memerangi dan bermaksud membunuh kamu jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencegah agresi mereka, lakukan hal itu di manapun kamu menemukan mereka dan bila mereka tidak bermaksud membunuh, dan hanya mengusir kamu (yakni Mekah).

75

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hukum warisan Pemerintah Belanda. Hukum pidana di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nama ini lebih populer dibanding dengan nama aslinya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) (UU No. 1 Tahun 1946). Hingga kini teks asli dari undangundang hukum pidana di Indonesia masih berbahasa Belanda dan tidak ada terjemahan yang disahkan oleh pemerintah. Terjemahan WvS ditulis oleh pakar-

⁷⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 1.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, "Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an," hal 37.

pakar hukum seperti Muljanto, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hukum dikatakan efektif sebagaimana penjelasan al-Baijūri ketika mampu membuat orang mengurungkan niatnya karena takut terhadap ancaman hukum. Contohnya ketika seseorang tahu bahwa ketika dirinya melakukan tindak pembunuhan akan dihukum *qisās*, dia akan meninggalkannya.

Alasan mengapa *qisās* membuat takut orang-orang karena yang harus dihadapi adalah kematian. Selain itu, eksekusi hukuman *qisās* dilakukan di depan khalayak umum sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan pembunuhan. Jika kita menyamakan hukuman kurungan dengan hukuman *qisās* dengan alur berpikir yang dibuat *al-Baijūri*, kita akan menghasilkan jawaban yang sama yaitu orang yang tau bahwa ketika dia membunuh akan dihukum kurungan 15 tahun, dia akan meninggalkan tindak pembunuhan. Namun kita harus melihat fakta yang terjadi di Indonesia apakah hukuman kurungan memang benar-benar mampu membuat orang-orang takut untuk melakukan tindak kejahatan dan tidak mengulangi perbuatan bagi yang telah melakukannya atau tidak.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan ketika mencari data di Polres Kota Parepare tentang apakah ada Tahanan yang dikurung karena kasus aborsi baik pekerjajanya maupun pasien yang ingin melakukan hal tersebut. Ternyata ditemukan fakta bahwa hanya ada dua kasus aborsi di kepolisian yang tercatat Karena kasus yang lainnya itu diselesaikan secara mediasi (kekeluargaan), dimana tahun 2022 fokusnya hanya ke kasus pembunuhan anak tidak menggunakan pekerja aborsi ilegal, hanya saja pelaku meminum obat penggugur kandungan tetapi gagal kemudian ketika anak

itu dilahirkan pelaku tersebut membunuhnya. Kemudian pada tahun 2023 di taman palem, pelaku tersebut usaha sendiri awalnya untuk menggugurkan kandunganya tetapi hal tersebut gagal, lalu dia pergi ke seorang dukun yang dimana dikatakan pekerja aborsi ilegal kemudian pekerja tersebut mulai melakukan proses aborsi dengan menggunakan batang jara' dan dimasukkan di dalam kemaluanya hingga mengenai janin, sehingga janin tersebut meninggal.⁷⁶ Dengan hasil tersebut hukuman kurungan belum mampu untuk menjamin kehidupan manusia dengan memberikan efek jera kepada masyarakat yang akan melakukan hal tersebut padahal sudah ada contoh kasus yang terjadi di masyarakat dihukum dan dimasukkan ke dalam tahanan.

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman kurungan yang menjadi mayoritas hukuman bagi pelaku pembunuhan dan lainnya belum mampu merealisasikan tujuan *hifz al-nafs* atau dalam bahasa yang universal adalah tidak mampu melindungi hak hidup manusia. Hukuman ditegakan, polisi dan hakim pengadilan bekerja tetapi pembunuhan masih tetap ada. Kondisi seperti ini semestinya harus dibenahi dengan pembaharuan hukum di Indonesia, terlebih KUHP bukan hukum buatan Indonesia tetapi peninggalan Pemerintah Belanda semasa menjajah. Hukuman *qisās* bisa dijadikan solusi sebagai pengganti KUHP terutama pasal 388, 339, 340, dan 344. Hukuman *qisās* memiliki sisi kelebihan dibandingkan KUHP yaitu dengan menggantungkan hukum kepada keluarga korban, tidak murni keputusan hakim. Hukuman *qisās* digantungkan pada pemberian maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memberi maaf, pembunuh tidak dihukum mati dan hukuman beralih ke diat sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/1:178.

⁷⁶ “Ashar Baharuddin, S. H. BA Unit PPA SAT RESKRIM POLRES Parepare, di POLRES Parepare, Tanggal 26 Juli 2024” .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁷⁷

Tafsir ayat QS. Al-Baqarah/1:178 Ayat ini menegaskan kewajiban qishash (pembalasan setimpal) dalam kasus pembunuhan, dengan prinsip bahwa hukuman harus setara dengan pelaku kejahatan, tanpa memandang status sosial. Namun, Islam juga memberikan ruang untuk pemaafan. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, mereka dapat meminta diyat (tebusan) sebagai pengganti qishash. Pemaafan ini merupakan bentuk keringanan dan rahmat dari Allah, yang menunjukkan bahwa Islam mendorong perdamaian dan kasih sayang di antara sesama manusia.⁷⁸

Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan dan menganggap penting keluarga korban. Sebenarnya ganjalan dari para pejuang HAM yang mengatakan bahwa hukuman *qisās* merampas hak hidup manusia sangat mudah dijawab. Kalau alasannya adalah HAM, bukankah mengurung manusia di dalam penjara juga merupakan perampasan hak untuk hidup bebas? Baik hukuman kurungan maupun hukuman mati merupakan perampasan bagi hak pelaku kriminal namun ini dilakukan sebagai hukuman bagi mereka yang telah merampas hak hidup orang lain. Seorang dosen dari salah satu universitas fakultas hukum Martino Sardi

⁷⁷ Al- *Qur'an Al Karim* (Kementrian Agama RI).

⁷⁸ M . Quraish Shihab, “Pesan dan Keserasian Al-Qur'an, ”vol 1 hal 477.

menanggapi ini dengan mengatakan “Justru Islam itu mendukung HAM, bahwa dengan adanya hukum Islam, HAM bisa dipertanggungjawabkan, karena aturan Islam bukan bermaksud melanggar HAM tapi justru memberikan pedoman bagaimana sebenarnya HAM itu dapat diterapkan dengan benar. ”

Sanksi ghurrah dalam Islam adalah diyat janin yang dikenakan kepada pelaku aborsi. Besarnya ghurrah disesuaikan dengan akibat dari perbuatan pelaku.

Berikut adalah ketentuan ghurrah dalam Islam:

1. Ghurrah wajib dibayar jika aborsi dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja.
2. Ghurrah yang dibayar untuk aborsi yang dilakukan dengan sengaja lebih berat.
3. Ghurrah yang dibayar untuk aborsi yang dilakukan tanpa sengaja lebih kecil.
4. Ghurrah untuk satu janin muslim yang merdeka adalah 1/20 diyat muslim yang merdeka, atau 5 ekor unta.

Jika tidak ada unta, maka ghurrah dapat dibayar dengan 50 dinar atau 600 dirham.

Selain ghurrah, pelaku aborsi juga dapat dikenakan sanksi qishish jika aborsi yang dilakukan menyebabkan kematian ibu.

Realitas menunjukkan bahwa kriminalitas termasuk di dalamnya pembunuhan masih merajalela. Ketidakefektifan KUHP sebagai penjamin hak hidup masyarakat (*hifz al-nafs*) harus segera disikapi. Hukuman tegas bagi pelaku pembunuhan harus diberlakukan yaitu dengan jalan penerapan hukuman *qisās* yang bisa diterima semua

pemeluk agama. Sehingga tidak terjadi kekacauan. Hukuman *qisās* yang relevan kondisi objektif di Indonesia adalah hukuman *qisās* Madzab Hanafi yang berpandangan bahwa orang muslim juga di *qisās* sebab membunuh orang non-muslim. Aturan-aturan dalam *qisās* diUndang-Undangkan dengan bahasa yang bersifat universal dan tidak membawa istilah-istilah agama. Istilah *qisās* harus diganti dengan istilah hukuman mati dan diat yang merupakan pengganti *qisās* ketika pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga korban diganti dengan istilah kompensasi. Tentu saja kompensasi ini tidak berupa unta sebagaimana orang-orang Arab menerapkannya, tetapi menggunakan uang yang sesuai dengan nilai unta atau ditentukan dengan melihat kondisi objektif masyarakat Indonesia.

Indonesia harus lebih tegas lagi dalam tindak pidana pembunuhan. Perlu diperhatikan bahwa Indonesia memberikan hukuman mati dalam pembunuhan senagaja dan terencana merupakan hukuman maksimal. Selain itu, hakim memiliki opsi lain berupa kurungan seumur hidup, 20 tahun, atau bisa kurang lagi. Di pertengahan kurungan, narapidana juga bisa mendapat remisi. Melihat kenyataan bahwa hukuman tindak pembunuhan tidak efektif, dengan status *Hifz Al-Nafs* (penjaminan hak hidup) merupakan sesuatu yang *darūri* (niscaya), penegasan hukum pada segala jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja juga niscaya/wajib. Penguatan upaya preventif melalui pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan penentu seseorang akan menjadi baik atau jahat.

Maka pandangan penulis ketika terjadi sebuah kasus aborsi yang mengakibatkan bayi dalam kandungan tersebut meninggal maka Jarimah Ta'zir adalah tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku aborsi dikarenakan bayi yang ada di dalam kandungan si Ibu belum seutuhnya menjadi manusia olehnya itu

Jarimah Ta'zir adalah sanksi yang dapat diberlakukan, kecuali pada saat pelaksanaan aborsi ibu dari bayi tersebut ikut meninggal maka hukum Islam yang dapat diberlakukan Jarimah *Qisas*.

Maka hukum *qisas* dapat diberlakukan ketika pada saat aborsi dilakukan ternyata tidak hanya membunuh bayi tetapi juga membunuh si ibu maka qisas adalah hukuman yang tepat dikarenakan ibu dari bayi tersebut telah dianggap sebagai manusia seutuhnya berbeda dengan si bayi, selama bayi dalam kandungan belum keluar dari perut si ibu maka ketika terjadi aborsi dan hanya bayi yang meninggal maka diberlakukan jarimah ta'zir dikarenakan dianggap belum sepenuhnya atau seutuhnya dianggap sebagai manusia.

Pendidikan nasional saat ini seolah lupa akan tugasnya sebagai jalan untuk proses internalisasi nilai-nilai kehidupan. Pendidikan malah terfokus pada upaya agar anak menjadi pintar dan dapat bersaing di dunia kerja. Pendidikan, terutama pendidikan agama, harus berganti orientasi dari orientasi penguasaan materi menuju (pintar) pengamalan ajaran agama. Selain itu, Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang utama dan terpenting karena seorang anak dididik dan berlingkungan ayah dan ibu dari dia lahir. Memberikan perlakuan istimewa kepada perempuan melalui mekanisme tersebut, sejatinya prinsip *equality before the law* sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum menjadi terdegradasi.⁷⁹ Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua sedangkan sekolah pada hakikatnya berperan sebagai pembantu orang tua. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan orang tua rentan terjermus pada tindak kriminal.

⁷⁹ Alfiansyah Anwar, "Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pencalonan Anggota Legislatif," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): hal 53.

Undang-Undang Kesehatan pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia terdapat 2 (dua) aturan hukum yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi kepada semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Aborsi (*Abortus Provocatus*). 19 Pasal 229 (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati serang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 314 “Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas

nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁸⁰ Pasal 342 “Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sanksi pidana di dalam KUHP untuk praktik aborsi pun dinyatakan secara tegas untuk bidan atau dokter yang membantu melakukan kejahatan ini. (Pasal 346, 347, 348, dan 349) Pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.⁸¹

Undang-Undang kesehatan tersebut dengan jelas melarang aborsi kecuali indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma pada korban, yang juga ditetapkan tentang kehamilan yang boleh di aborsi, sekaligus syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagi yang tidak di memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan maka dikenakan sanksi yang berat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menganalisis bahwa dapat dikatakan aborsi dalam hukum pidana positif merupakan suatu kejahatan. Dengan melihat Pasal 75 tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatus medicalis yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu atau janinnya dan kehamilan yang disebabkan pemerkosaan yang menimbulkan trauma psikolog pada korban apabila dia tahu bahwa korban sedang hamil tanpa adanya seorang suami. Pasal 76

⁸⁰ Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸¹ Adi Utarini. Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. 2005. hlm. 45.

butir b bahwa yang berwenang melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.⁸²

Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjelaskan bahwa aborsi tidak diperbolehkan begitu saja dilakukan. Peraturan Pemerintah ini mengatur aborsi yang dapat dilakukan karena indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan yang mengakibatkan trauma psikologi. Dalam keadaan tertentu aborsi dapat dilakukan dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 32 sampai Pasal 34. Aborsi dalam konstruksi yuridis peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh melakukan adalah tabib, bidan atau juru obat. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran, kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *Abortus Criminalis*.⁸³

Ketentuan mengenai Abortus Criminalis dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa. 23 Aborsi yang diatur dalam KUHP Pasal 346 merupakan kejahatan terhadap nyawa. Dalam Pasal ini aborsi dilarang oleh hukum dan tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang

⁸² Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸³ Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rhedbook Publisher, 2008).

memperbolehkan aborsi tersebut dilakukan. Dalam Pasal 349 hukuman yang diberikan tidak hanya kepada wanita yang hamil saja yang ingin menggugurkan kandungannya tetapi juga diberikan pada pihak-pihak yang membantu dalam hal itu. Aborsi merupakan salah satu masalah Dunia Barat, yang muncul akibat kejahatan moral masyarakatnya, banyaknya kelahiran ilegal karena perbuatan zina yang tidak terhitung lagi, serta membudayanya pergaulan bebas di luar nikah. Persentase kelahiran ilegal tersebut menurut media massa barat bahkan telah mencapai 45% dari seluruh kelahiran. Persentase ini terkadang naik dan terkadang turun. Di beberapa negara Barat prosentasenya bahkan mencapai 70%.

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis. ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah :

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.

- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.⁸⁴

Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi *provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi *provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap Jika dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan. Dengan adanya Undang-Undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.

⁸⁴ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 192.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai aborsi provocatus yang diperbolehkan di Indonesia, yakni aborsi provocatus atas indikasi medis atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai aborsi provocatus medicalis . lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa indikasi kedaruratan medis yang dimaksud adalah sesuatu kondisi benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu demi penyelamatan si ibu. Jadi yang perlu ditekankan adalah indikasi kedaruratan medis itu merupakan upaya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Janin memang tidak dimungkinkan untuk hidup di luar kandungan karena cacat yang berat.

Suatu hal yang merupakan kelebihan dari pasal-pasal aborsi provocatus Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku aborsi provocatus kriminalis jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp. 1. 000. 000. 000. 000, - (satu milyar).⁸⁵ Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Ketentuan pidana mengenai aborsi provocatus kriminalis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi criminalis menjadi jera dan

⁸⁵ Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku aborsi provocatus kriminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁸⁶

Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-Undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia. Dalam merumuskan ancaman pidananya, pembentuk Undang-Undang hanya memberi batasan maksimal, yaitu paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 000. 000. 000. 000, - (satu miliar rupiah). Dengan demikian, seorang pelaku aborsi provocatus kriminalis yang terbukti bersalah di muka pengadilan dapat dijatuhi pidana ringan-ringannya, misalnya misalnya pidana kurungan 10 bulan dan denda Rp. 10. 000, - (sepuluhribu rupiah). Inilah kelemahan yang mendasar pada ketentuan pidana aborsi provocatus kriminalis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dikatakan mendasar, karena tujuan utama para pembentuk Undang-Undang semula untuk mengadakan prevensi khusus dan prevensi umum terhadap aborsi provocatus kriminalis belum mencapai hasil yang maksimal karena dalam sanksi pidananya tidak ditentukan batas minimal khusus.⁸⁷

Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan juga dimuat bahwa seorang yang akan melakukan aborsi hanya dapat dilakukan melalui konseling atau penasehat pra atau pasca aborsi. Konselor yang dimaksud disini bertujuan agar ia tidak mengambil

⁸⁶ Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, Jakarta: Amirco hal 335.

⁸⁷ Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, Jakarta: Amirco, hal 218.

keputusan secara emosional, yang barangkali nantinya disesali dan dipastikan memang aborsi merupakan jalan terakhir untuk dilakukan. Koseling yang baik harus menjamin agar keputusan akhir dapat dipertanggung jawabkan, dan bebas dari unsur-unsur emosional yang tidak relevan. Idealnya, konselor yang baik selalu akan berusaha agar keputusan akhir memang merupakan keputusan perempuan itu sendiri, dan bukan keputusan yang dipaksakan dari luar.

Sebelum aborsi dilakukan pasien benarbenar harus mengadakan konselor yang menyangkut kesehatan fisik dan psikisnya. Dalam mengambil keputusan aborsi pasien harus berkonsultasi dengan dokternya. Karena kehamilan dan aborsi memiliki banyak aspek medis. Karena itu, perempuan hamil membutuhkan informasi dan advis dari orang yang profesional dibidang itu. Jika janin dalam kandungan terdiagnosis dalam keadaan cacat, orang tuanya harus memperoleh informasi cukup lengkap, sebelum mengambil keputusan tentang dilakukannya aborsi atau tidak.⁸⁸

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *abortus provocatus medicinalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya: janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung

⁸⁸ “Mardjo Nomor Reksodipuro, Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan, Departemen Kesehatan R. I, Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah Dalam Simposium, Jakarta, 2020, ” n. d. , hal 47-48.

terbuka tanpa ditutupi kulit), maupun anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).⁸⁹ Dalam Undang-Undang kesehatan juga telah mengatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam Undang-Undang kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran diberbagai kalangan. Dengan adanya Undang-Undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.

Aborsi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kesehatan haruslah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengandung pengertian dimana pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan Norma-norma agama dan Undang-Undang. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang telah mengambil resiko sangat besar, mempertaruhkan nyawanya dan dengan sengaja membunuh nyawa bayi yang sedang dikandungnya

⁸⁹ “Mardjo Nomor Reksodipuro, Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan, Departemen Kesehatan R. I, Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah Dalam Simposium, Jakarta, 2020,” hal 52.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan Skripsi bab demi bab, pada bagian akhir penulisan Skripsi ini, penulis menetapkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal Skripsi, yaitu:

1. Undang-Undang di berbagai negara berusaha untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehidupan dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Di Indonesia, misalnya, aborsi pada dasarnya dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun ada pengecualian yang diatur untuk kondisi tertentu, yaitu jika terdapat indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin, atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, asalkan dilakukan sesuai prosedur medis dan dengan batas waktu tertentu.
2. Praktik aborsi ilegal di Parepare memang masih terjadi dengan prosedur atau teknik yang berbeda beda dari individu yang melakukan pekerjaan tersebut, sehingga diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran tentang risiko kesehatan akibat aborsi ilegal, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau adalah langkah penting yang harus diambil. Selain itu, dukungan sosial dan pendidikan mengenai hak-hak kesehatan reproduksi dapat membantu mengurangi stigma dan memberikan alternatif bagi perempuan yang menghadapi situasi sulit. Dengan demikian,

penanganan aborsi ilegal di Parepare harus dilakukan secara holistik, menggabungkan aspek hukum, kesehatan, dan sosial untuk memastikan perlindungan yang maksimal terhadap kehidupan dan kesejahteraan perempuan. Implementasi kebijakan yang efektif dan peningkatan dukungan masyarakat akan menjadi kunci dalam mengurangi praktik aborsi ilegal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi seluruh warga Kota Parepare.

3. Pertanggungjawaban hukum pekerja aborsi ilegal dalam perspektif *Hifz Al-Nafs* dan Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa praktik aborsi ilegal dipandang sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa dan kesehatan baik dari sisi hukum Islam maupun hukum nasional. Dari perspektif *Hifz Al-Nafs*, aborsi ilegal melanggar prinsip dasar perlindungan jiwa yang sangat dijunjung dalam Islam. Hukum Islam mengakui bahwa kehidupan, baik kehidupan ibu maupun janin, adalah amanah yang harus dijaga, sehingga praktik aborsi tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa atau kesehatan ibu, dan harus dilakukan sesuai dengan standar medis. Aborsi ilegal bertentangan dengan prinsip ini karena kerap kali dilakukan tanpa standar medis yang memadai, sehingga tidak hanya mengancam jiwa janin tetapi juga jiwa perempuan yang menjalani aborsi tersebut. Dari sisi hukum positif, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang praktik aborsi kecuali dalam situasi tertentu yang sangat terbatas, yakni untuk indikasi medis yang mengancam nyawa ibu atau pada kehamilan akibat perkosaan. Praktik aborsi ilegal di luar ketentuan ini merupakan pelanggaran hukum yang membawa konsekuensi pidana bagi

pelaku atau pekerja aborsi ilegal. Hukum nasional juga menetapkan bahwa hanya tenaga medis berlisensi di fasilitas kesehatan yang resmi yang boleh melakukan prosedur ini, dengan syarat yang sangat ketat. Secara keseluruhan, baik perspektif *Hifz Al-Nafs* dalam hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Kesehatan berupaya melindungi kehidupan dan kesehatan melalui pembatasan yang ketat terhadap aborsi. Pertanggungjawaban hukum pekerja aborsi ilegal sangatlah penting, baik untuk menghormati nilai perlindungan jiwa maupun untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Parepare perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik aborsi ilegal. Penegak hukum yang ketat harus didasarkan pada ketentuan UU Kesehatan yang mengatur prosedur aborsi yang sah dan aman, serta prinsip *Hifz Al-Nafs* yang bertujuan untuk melindungi kehidupan ibu dan janin. Disarankan agar aparat kepolisian dan kejaksaan memperkuat pengawasan terhadap praktik aborsi ilegal, serta memprioritaskan penindakan terhadap pekerja yang terlibat dalam praktik tersebut. Penegak hukum yang jelas dan konsisten akan memberikan efek jera dan meminimalisir praktik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat khususnya perempuan.

2. Peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang hukum kesehatan di Parepare untuk mengurangi angka aborsi ilegal, disarankan agar pemerintah kota Parepare melakukan kampanye edukasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait hukum aborsi. Kampanye ini dapat melibatkan lembaga-lembaga kesehatan, organisasi

masyarakat sipil, dan akademisi untuk memberikan pemahaman yang benar tentang ketentuan aborsi yang sah menurut UU Kesehatan, serta bahaya aborsi ilegal terhadap kesehatan ibu dan janin. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan wanita yang berada dalam situasi yang memungkinkan aborsi ilegal akan lebih sadar akan resiko kesehatan dan legalitas tindakan tersebut, serta mencari alternatif yang aman melalui saluran hukum yang tersedia.

3. Pengawasan dan sertifikasi tenaga medis di Parepare. Disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap praktik medis di Parepare, khususnya yang berkaitan dengan prosedur aborsi. Pemerintah kota, melalui dinas kesehatan dan organisasi profesi medis, perlu memastikan bahwa hanya tenaga medis yang terlatih dan berlisensi yang dapat melakukan tindakan medis terkait aborsi yang sah dan legal. Untuk mencegah terjadi praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak berkompeten, pemerintah harus memperkenalkan sistem sertifikasi khusus bagi tenaga medis yang terlibat dalam prosedur aborsi yang harus memenuhi standar medis yang ketat sesuai dengan peraturan UU Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, KEMENAG RI, 2019
- A. J. M. bin J. "Tafsir Ath-Thabari Terj. Ahsan Askan (2nd ed.)." *Ath-Thabari*, 2007.
- Abdul Djamil, Psikolog Dalam Hukum*, Jakarta: Amirco, n.d.
- Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 46, n.d.
- "Adi Utarini. Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. 2005. hlm. 45," n.d.
- Al- Qur'an Al Karim*. Kementrian Agama RI, n.d.
- Alfiansyah Anwar. "Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pencalonan Anggota Legislatif." *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 27–32. <https://doi.org/10.70184/hpzig5637>.
- Ani, Warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 4 Juli 2024 (n.d.).
- Ashar Baharuddin, S.H. BA Unit PPA SAT RESKRIM POLRES Parepare, di POLRES Parepare, Tanggal 26 Juli 2024 (n.d.).
- Astriya. "Dampak wanita aborsi ilegal tinjauan hukum islam," 2022.
- "Bearak, J., Popinchalk, A., Ganatra, B., Moller, A. B., Tunçalp, Ö., Beavin, C., Kwok, L., & Alkema, L. 2020. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990– 2019. The L," n.d.
- "Budiman, Amandemen Undang-undang Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan, Kompas, 3 November, (2003).," n.d.

C.P.M. Cleiren-Neijboer, Red., Strafrecht, Tekst & Commentaar, h. 3, dikutip dari H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta., 2010.

“DetikSulsel.Com, 2023/9/11,” n.d.

Eddy O.s Hiariej. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Erlangga, Jakarta, 2018.

Febry Sasmita dan Paulinus Soge. “Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.9,No.1 (2018).

Gofar Fajrime A. *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, n.d.

Gracia, Novena Maridjan. “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 114–21.

Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018.

H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, , Jakarta, 2007, 2007.

Hasibuan, Ahmad Tarmizi, Mila Rosdiana Sianipar, Astary Desty Ramdhani, Fika Widya Putri, dan Nadya Zain Ritonga. “Konsep dan Karakteristik Penelitian Kualitatif Serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusa* 6, no. 2 (2022): 8686–92.

“http://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php?artikel_id=52 diakses tanggal 25 Februari 2024 Pukul 22:12,” n.d.

“https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_ME_NURUT_KUH_P diakses tanggal 25 Februari 2024 jam 21:40,” n.d.

Jannah, Warga Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di Rumah, Wawancara Tanggal 16 Juli 2024 (n.d.).

“Joko, ‘Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman’, Kompas, 12 Juni, (2000), hal10,” n.d.

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mushaf Al-Qur'an Terinspirasi, 2019.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. Ke-II*, Jakarta: Sinar Grafika, (2012, n.d.
- M. Quraish Shihab. "Pesan dan Keserasian Al-Qur'an." *Al-Mishbah* vol 9 (2002).
- "Manohara, 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.' *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 3, No.1, hlm. 4-5.,” n.d.
- "Mardjo Nomor Reksodipuro, Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan, Departemen Kesehatan R.I, Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah Dalam Simposium, Jakarta, 2020,” n.d.
- Maridjan, Gracia Novena. "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019): 114–21.
- Miftahul Arifin, *Ushûl Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 250, n.d.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2016.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), h. 425, n.d.
- Muhammad Zaki. "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019, hlm.11.
- Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2019, hlm.192., n.d.
- "Nurhafni. 2022. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Aborsi, diakses pada 13 September 2023,” n.d.

P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

“Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).,” n.d.

Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)., n.d.

Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan., n.d.

PRAMANA PUTRA. “ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA MAKASSAR PRAMANA,” 2022.

Rahardjo, Satjipto. “Ilmu Hukum.” *Bentuk-bentuk, ‘Teori Perlindungan Hukum’, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, 2018, 17–51* *erindungan Hukum, 2018, 17–51.*

Rahmawati dan Budiman. 2023. Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, diakses pada 23 September 2023., n.d.

Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenamedia Group, 202M.

“Republika.id, 26 September 2020,” n.d.

Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), hal. 31-32, n.d.

Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.

———. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: kencana, 2021.

Sapiuddin Shidiq, Ushûl Fiqh, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h. 228, n.d.

Sianturi, S.R, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni

Ahaem-Patahaem. Jakarta, 1996.

soesilo. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Rhedbook Publisher, 2008.

Subiharta. *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*, 2020.

Suryani, Lilis. “Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (2021): 148.
<https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5506>.

Tini Hadad, et.al., *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi, Seri Perempuan Mengenal Dirinya, cetakan 1, Jakarta: YM-FKP-FF, (2002), hal 129., n.d.*

Undang -undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 53, n.d.

WIDOWATI. “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal YUSTITIABELEN* 6, no. 2 (2020): 16–35.
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

Wijaya, Ardi. “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILEGAL OBAT ABORSI MELALUI MEDIA ONLINE,” n.d.

Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz, *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, (Depok: PT. Niaga Swadaya, 2016), h. 126, n.d.*

LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1616 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Budiman, M.HI
2. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Putri
- NIM : 2020203874231045
- Program Studi : Hukum Pidana Islam
- Judul Penelitian : Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Pekerja Aborsi Ilegal di Kota Parepare Pesrpektif Kaidah Ushuliyah Hifz Nafs dan UU Kesehatan
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1523/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

24 Juni 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : PUTRI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 12 Juli 2002
NIM : 2020203874231045
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : J.L.REFORMASI, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ABORSI ILEGAL DI KOTA PAREPARE PRINSIP HIFZ AL-NAFS DAN UU KESEHATAN"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000532

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 532/IP/DPM-PTSP/6/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **PUTRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
: **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. REFORMASI KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERTANGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ABORSI ILEGAL DI KOTA PAREPARE PRINSIP HIFZAL-NAFS DAN UU KESEHATAN**

LOKASI PENELITIAN : **1. POLRES KOTA PAREPARE**
2. KECAMATAN SE KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **27 Juni 2024 s.d 27 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **27 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.go.id
Website : ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 03 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIDAL, S.Sos
NIP : 19860115 200502 1 001
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : PUTRI
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 12 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Jl. Reformasi Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Wawancara di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan Judul "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal Di Kota Parepare Prinsip Hifzal-Nafz dan UU Kesehatan" berdasarkan Surat Keterangan Ijin memulai Penelitian nomor : 070/14/Ujung tanggal 02 Juli 2024 Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2025

A.n CAMAT UJUNG,
Sekretaris Kecamatan

HAIDAL, S.Sos
Pangkat : Penata Tk I, III/d
NIP . 19860115 200502 1 001

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : PUTRI
NIM : 2020203874231045
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ABORSI ILEGAL DI KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF KAIDAH PRINSIP *HIFZ AL-NAFS*
DAN UU KESEHATAN

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula berprofesi sebagai pekerja aborsi ilegal?
2. Apa alasan anda sehingga menekuni profesi sebagai pekerja aborsi ilegal?
3. Sudah berapa lama anda berprofesi sebagai pekerja aborsi ilegal?
4. Menurut anda apa yang biasanya menyebabkan orang melakukan aborsi?
5. Teknik aborsi seperti apa yang digunakan selama anda berprofesi sebagai pekerja aborsi ilegal?

6. Sebagai pekerja yang berprofesi sebagai pekerja aborsi ilegal, seberapa amankah melakukan aborsi?
7. Apa efek pasca aborsi?
8. Menurut anda bagaimana tanggapan dari pihak (RT/Lurah) jika mengetahui di wilayahnya ada pekerja aborsi ilegal?
9. Apakah sejauh ini ada yang gagal melakukan aborsi?
10. Bagaimana kesehatan alat reproduksi pada saat melakukan aborsi?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

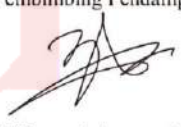
Parepare, 1 April 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,


Badiman, M.H.I
NIP. 197306272003121004

Pembimbing Pendamping


Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.
NIDN. 0905077903

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 Website
www.iainpare.ac.id, email, mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI
Alamat : JL. REFORMASI. KEL. KAMPONG BARU
KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE
Pekerjaan : IRT

Umur : 56

Menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI
Nim : 2020203874231045
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal Di Kota Parepare Perspektif Kaidah Prinsip Hifz Al-Nafs Dan UU Kesehatan".

Demikian surat keterangan ini saya buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, , 2024

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 Website

www.iainpare.ac.id, email, mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Simang*
Alamat : *Jl. Bukit Madani kel. Lopodda, kec. yung kota Parepare*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI
Nim : 2020203874231045
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ABORSI ILEGAL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF KAIDAH PRINSIP HIFZ AL-NAFS DAN UU KESEHATAN".

Demikian surat keterangan ini saya buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, , 2024

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 Website

www.iainpare.ac.id, email, mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANNAH
Alamat : JL. MAKKAPENNU - KEL. WT. BACUKIKI
KEC. BACUKIKI KOTA PAREPARE
Pekerjaan : IRT

Umur : 51

Menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI
Nim : 2020203874231045
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja Aborsi Ilegal Di Kota Parepare Perspektif Kaidah Prinsip Hifz Al-Nafs Dan UU Kesehatan".

Demikian surat keterangan ini saya buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, , 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faxs (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASHAN BAHARUDDIN . SH
Alamat : PERUMNAS WERKEE KEL. GALMA KEC. BACUKIKI
Pekerjaan : KOTA PAREPARE
Menerangkan bahwa : BA UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES PAREPARE

Nama : PUTRI
NIM : 2020203874231045
Program Study : Hukum Pidana Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ABORSI ILEGAL DI KOTA PAREPARE PRINSIP HIFZ AL-NAFS DAN UU KESEHATAN".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 2024

ASHAN - B. SH

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



Putri lahir pada tanggal 12 juli 2002 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Arifin dan Almarhuma Ibu Kasmia, penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 33 Parepare lulus pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9 Parepare lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Parepare lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di institut agama isalm negeri Parepare, program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di BAWASLU Kabupaten

Sidenreng Rappang, provinsi sulawesi selatan. Kemudian penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Samaenre, Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan.

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2025 dengan judul skripsi “pertanggungjawaban hukum terhadap pekerja aborsi ilegal di kota Parepare perspektif kaidah prinsip hifz al-nafz dan UU kesehatan”. Pengalaman organisasi penulis pernah menjadi bagian dari keanggotaan studi club mahasiswa Parepare (SCMIPA) pada tahun 2020, pernah menjadi bagian dari Resimen Mahasiswa Sat. 709 IAIN Parepare (MENWA) mulai pada tahun 2020-2023 dan menjabat sebagai Komandan Satuan, serta kerap mengikuti pendelegasian pendidikan diantaranya; pendidikan bela negara (BELNEG) di RINDAM KODAM VII Wirabuana Pakattopada tahun 2021, Pendidikan Provos Nasional (DIKPROVNAS) di Batalyon Zeni Tempur 8 SMG padatahun 2022, pendidikan Kursus Kader Pelaksana Nasional (SUSKALAKNAS) tahun 2023 dan pendidikan Kursus Kader Pimpinan Nasional (SUSKAPINNAS) pada tahun 2024, pernah menjadi bagian keanggotaan dewan eksekutif mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum isalm (FAKSHI) periode 2021-2022, pernah menjadi bagian dari Dewan Eksekutif mahasiswa Institut (DEMA-I) dan menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa pada tahun 2024.

Akhir kata, Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang elah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamiin Allahumma Aamiin*